

## **HALAMAN PENGESAHAN**

Nama : Holijah

NIM : 20113603007

Program Studi : Doktor Ilmu Hukum

Bidang Kajian Utama : Ilmu Hukum

### **TANGGUNG JAWAB MUTLAK ASCETISISME RESPONSIF SUBJEKTIF PELAKU USAHA:**

Konsep Radikal Berbasis Paradigma Hukum Baru sebagai Alternatif Upaya  
Perlindungan Konsumen terhadap Kerugian Akibat Produk Barang Cacat Tersembunyi  
di Indonesia

Telah disetujui untuk disampaikan pada Ujian Terbuka Disertasi:

### **Promotor**

Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum

### **Co. Promotor**

Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum

## **HALAMAN PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Holijah

Tempat dan Tanggal Lahir : Tanjung Baru dan 20 Februari 1972

Program Studi : Doktor Ilmu Hukum

Nim : 20113603007

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh informasi, interpretasi serta pernyataan dalam disertasi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya adalah merupakan hasil pemikiran saya dengan pengarahan dari pembimbing yang ditetapkan.
2. Disertasi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan tinggi lainnya.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, dan apabila di kemudian hari ditemukan adanya bukti ketidakbenaran dalam pernyataan tersebut di atas, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui pengujian disertasi ini.

Palembang, Desember 2014  
Yang Membuat Pernyataan,

Holijah  
NIM. 20113603007

*Moto:*

*Jadilah engkau orang yang kakinya berada di tanah,  
namun, cita-citanya menggantung di langit.  
( Dr. Aidh al-Zarni)*

**KUPERSEMBAHKAN KEPADA:**

**Orang Tuaku:**

Almarhumah Ibundaku (Hj. Zakiyah)  
Ayahandaku (Ismail A. Hamid, AMa.Pd)

**Kedua Mertuaku**

**Suamiku Tercinta:**

Drs. M. Rizal, M.H

**Anak-Anakku Tersayang**

Badru Zaman Muhammad

Roza Holilah

**Seluruh Adikku dan Adik Iparku**

**Seluruh Guru-guruku**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahhiro bil' alamin penulis panjatkan syukur kepada Allah SWT Tuhan Semesta Alam yang telah memberikan berkah dan ridho-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan penelitian disertasi ini yang berjudul “**TANGGUNG MUTLAK MUTLAK ASCETISISME RESPONSIF SUBJEKTIF PELAKU USAHA: Konsep Radikal Berbasis Paradigma Hukum Baru sebagai Alternatif Upaya Perlindungan Konsumen terhadap Kerugian Akibat Produk Barang Cacat Tersembunyi di Indonesia**”. Penelitian disertasi ini merupakan tugas akhir yang menjadi salah satu syarat untuk meraih gelar Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis, dalam tulisan ilmiah ini mencoba memberikan gambaran tentang adanya peluang untuk penerapan dan pengembangan tanggung jawab mutlak pelaku usaha terhadap produk barang pelaku usaha yang mengandung cacat terutama produk barang cacat tersembunyi untuk menuntut ganti kerugian melalui pengembangan hukum perbuatan melanggar hukum yang selama ini dasar penuntutnya adalah berdasarkan perbuatan wanprestasi, kelalaian dan adanya unsur kesalahan, yang mana di rasakan konsumen tidak memberikan keseimbangan keadilan. Penyebabnya adalah bahwa pada saat ini konsumen tidak dapat berbuat banyak untuk melindungi diri dari risiko kerugian atau kerusakan yang serius karena kecacatan produk yang disebabkan oleh semakin kompleksnya produk tersebut, karena didorong oleh canggihnya proses produksi, tumbuhnya produksi massal, semakin majunya sistem pemasaran di era globalisasi dan perdagangan bebas saat ini. Untuk itu perlunya pengembangan hukum perbuatan melanggar hukum-resiko pelaku usaha sebagai teori dan konsep tanggung jawab produk di Indonesia yang menjadi paradigma hukum baru upaya perlindungan konsumen Indonesia di masa yang akan datang,

Dengan segala kerendahan hati penulis, pada kesempatan ini menyampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada yang amat terpelajar Prof. Dr. Joni Emirzon, SH., M.Hum sebagai Promotor yang telah memberikan bimbingan, arahan untuk dapat merampungkan penulisan penelitian dan studi ini dengan baik, dan yang amat terpelajar Dr. Muhammad Syaifuddin, SH., M.Hum sebagai Co.Promotor yang telah memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran kepada penulis yang penuh dengan keterbatasan. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada Bapak berdua dan keluarga.

Selanjutnya, penulis dengan segala kerendahan hati menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga pada semua pihak yang telah berkontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung, perorangan ataupun lembaga, sehingga dapat menghantarkan penulis pada tahap penyelesaian penulisan disertasi dan merampungkan studi di Progaram Doktor Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yaitu kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Badia Parizade, S.E., M.B.A., selaku Rektor Univertsitas Sriwijaya beserta Pembantu Rektor dan jajaranya yang telah menerima dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Prof. Amzulian Rifai, S.H., LLM., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan selaku dosen pengajar materi pada Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Sriwijaya yang telah memberikan keilmuan dan keahliannya kepada penulis, serta sikap mengayomi dan penuh perhatian yang

menjadi motivasi penulis untuk selalu bersemangat dalam belajar dan mensegerakan penyelesaian penulisan disertasi dan studi.

3. Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M. Hum., selaku Ketua Progam Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan juga selaku Promotor serta pengajar materi pada Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus sebagai Guru Besar yang telah merekomendasikan bersama-sama dengan Dr. Muhammad Sayfuddin, S.H., M.Hum., untuk dapat mengikuti pendidikan di Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Tahun Angkatan 2011. Terimakasih yang tak terhingga atas semua bantuan, ketulusan, perhatian, arahan dan bimbingan. Penulis mendoakan semoga semua ini menjadi amal ibadah bapak dan keluarga di sisi Allah SWT.
4. Dr. Febrian, S.H., MS., selaku Ketua Program Studi Magister pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan selaku dosen pengajar materi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan keilmuan dan keahliannya, sehingga menghantarkan penulis untuk dapat menyelesaikan studi.
5. Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Co. Promotor dan dosen pengajar materi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan penuh kesabaran, keiklasan dalam membimbing dan memotivasi penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan disertasi ini dengan segenap kemampuan maksimal yang ada, sehingga menghantarkan penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan disertasi dan studi yang selanjutnya menjadi motivasi penulis untuk mengembangkan keilmuan dengan baik di masa yang akan datang. Semoga segala kebaikan ini menjadi amal ibadah bapak dan keluarga.
6. Dr. Zen Zanibar MZ, SH., M.H., selaku dosen pengajar materi pada Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan selaku penguji penulis mulai dari tahapan proposal sampai ujian akhir disertasi. Termakasih atas semua keilmuan, bimbingan, perhatian layaknya orang tua yang diberikan kepada penulis, sehingga dapat menghantarkan penulis untuk menyelesaikan penulisan disertasi dan studi.
7. Dr. Happy Warsito, S.H., M.Sc., selaku dosen pengajar materi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan penguji penulis mulai tahapan kualifikasi sampai ujian akhir disertasi yang telah memberikan keilmuan dan keahliannya serta selalu memotivasi dengan penuh ketelitian untuk menghantarkan penulis merampungkan penulisan disertasi dan studi.
8. Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum., selaku dosen materi pada Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan sekaligus sebagai penguji penulis mulai tahapan ujian kualifikasi sampai akhir ujian disertasi yang telah memberikan keilmuan dan bimbingan dan arahan dalam penguatan bobot kualitas penulisan disertasi ini, sehingga menghantarkan penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan disertasi dan studi.
9. Dr. Ridwan, S.H., M. Hum., selaku dosen pengajar pada Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan selaku penguji penulis mulai dari tahapan kemajuan penelitian sampai ujian akhir disertasi yang telah memberikan keilmuan dan membimbing dan memberikan masukan yang berharga bagi penulis dalam penyelesaian penulisan disertasi yang menghantarkan penulis untuk menyelesaikan studi.

10. Segenap Dewan Pengaji ujian terbuka disertasi ini, yang terhormat dan amat terpelajar, Prof. Dr. I Gede AB Wiranata, S.H., M.H., (Pengaji ekternal), Prof. Dr. Amzulian Rifai, S.H., LLM., Ph.D., Dr.Zen Zanibar, MZ, S.H., M.H., Dr. Happy Warsito, S.H., M.Sc., Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum., Dr. Ridwan, S.H., M. Hum., Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum (Promotor) dan Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum (Co. Promotor).
11. Prof. Dr. I Gede AB Wiranata, S.H., M.H., selaku pengaji ekternal pada tahapan ujian proposal, ujian akhir disertasi, ujian terbuka disertasi, yang meskipun jarak jauh selalu memberikan motivasi untuk penyelesaian penulisan disertasi kepada penulis, sehingga menghantarkan penulis untuk menyelesaikan studi. Terimakasih atas semua kebaikan dan perhatian yang telah diberikan kepada penulis semoga Tuhan selalu melindungi bapak dan keluarga.
12. Seluruh staf dosen pengampuh mata kuliah Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan keilmuannya dan seluruh staf administrasi di Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selalu membantu penulis dalam proses penyelesaian penulisan disertasi dan menyelesaikan studi.
13. Prof. Dr. H. Aflatun Mukhtar, MA, selaku Rektor UIN Raden Fatah Palembang. Terimakasih yang setinggi-tingginya atas kesempatan yang telah diberikan kepada penulis untuk dapat melanjutkan pendidikan di Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
14. Prof. Dr. Romli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Fatah Palembang yang sebelumnya dijabat Prof. Dr. Duski Ibrahim. M.Ag., yang telah memberikan kesempatan dan memotivator untuk melanjutkan pendidikan di program Doktor ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
15. Ir. H. Alex Noerdin, selaku Gubernur Sumatera Selatan yang telah memberikan Bantuan Pendidikan kepada penulis melalui dana pendidikan Program Kemitraan Daerah, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.
16. Teman-teman sejawat Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Fatah Palembang dan karyawan, yang telah memberikan semangat kepada penulis selama menempuh pendidikan di Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
17. Teman-teman sesama mahasiswa, khususnya angkatan 2011 Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas persahabatan dan perhatiannya semoga kebersamaan selama ini tetap akan berlanjut.
18. Terimakasih saya sampaikan H. Ariansyah B. Dali, S.H., MH selaku Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat, H. M. Daud Ahmad, S.H., M.H., selaku Hakim Tinggi Palembang, Drs. Sutriatno, M.M., selaku Kepala TU. Ditj. Perlindungan Konsumen Departemen Perdagangan RI., Eko Purnomo, S.Kom., M.T., selaku Ka.Sub. Bidang Pengembangan Infrastruktur Standar-Pusat Standarisasi Kementerian Perindustrian, Sri Sularsi, S.H., selaku Ketua Bidang Pengaduan dan Hukum di Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Cabang Jakarta Selatan, yang telah berpatisipasi dalam memberikan saran dan data-data yang diperlukan dalam upaya penyelesaian penulisan disertasi ini.
19. Kedua orang tuaku, almarhumah ibunda Hj. Zakiyah yang petuahnya menjadi obor penyemangat dalam menjalankan hidup dan kehidupan, ayahanda Ismail A. Hamid, AMa.Pd yang semangatnya menjadi obor untuk kepercayaan diri dalam hidup ini. Kedua mertuaku, almarhum Subarie dan ibunda Manuya, terimakasih atas doa dan dukungannya. Suamiku tercinta, Drs. M. Rizal, M.H., terimakasih atas kesempatan,

doa, semangat, dukungan materiil dan pengertiannya, sehingga sangat membantu penulis untuk menyelesaikan penulisan disertasi dan studi. Kedua anakku, Badru Zaman Muhammad yang sedang belajar di kelas XI MA-Ponpes Semarang dan Roza Holilah yang sedang belajar di kelas X SMAN 3 Palembang, ananda berdua adalah semangat dan kekuatan untuk terus berjuang, pantang menyerah dalam belajar dan memperbaiki diri dalam hidup dan kehidupan ini. Adik-adiku tersayang, Rusdiana, Yusuf Zais, SKM beserta istri, Nurleman Zais, SPd., beserta istri, Mursalin Zais, S.E beserta istri, Gogor Mustawa Zais, S.E., Ibunda Hasanah yang sudah 2 tahun mendampingi ayahanda dan adik-adik iparku beserta sanak famili di Komering dan Pagar Alam.

Akhirulkalam, semoga Allah SWT memberikan ganjaran kebaikan untuk kesemuanya, juga untuk semua tim penguji disertasi ini dan semua pihak yang telah memberikan bantuan, dorongan serta doa atas kelancaran penulisan disertasi ini. Selanjutnya, meskipun banyak ketidaksempurnaan disertasi ini, namun penulis tetap berharap, semoga disertasi ini bermanfaat dan dapat membantu peneliti lain untuk pengembangan penelitian lebih lanjut.

Palembang, Desember 2014  
Penulis,

Holijah  
Nim. 20113603007

## ABSTRAK

Perkembangan di bidang ekonomi perindustrian dan perdagangan saat ini telah menimbulkan dampak positif dan negatif bagi konsumen di Indonesia atas diversifikasi produk barang yang dihasilkan oleh pelaku usaha, khususnya masalah kerugian akibat produk barang cacat tersembunyi. Kemajuan ini memerlukan piranti hukum sebagai sarana untuk menjamin, mengantisipasi dan mengatasi segala tantangan, kebutuhan serta kendala dalam beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Inilah yang menjadi awal perlunya prinsip tanggung jawab mutlak pelaku usaha terhadap kerugian akibat produk barang cacat tersembunyi melalui pengembangan doktrin perbuatan melanggar hukum dengan memasukkan tanggung jawab produk dengan prinsip tanggung jawab mutlak.

Penelitian ini akan menjawab permasalahan, yakni: Apakah dasar filosofis perlindungan konsumen untuk menuntut ganti kerugian akibat produk barang cacat tersembunyi dari perbuatan melanggar hukum pelaku usaha yang berdasarkan prinsip tanggung jawab atas kesalahan dan prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan/tanggung jawab mutlak?; Apakah urgensi prinsip tanggung jawab mutlak pelaku usaha terhadap kerugian akibat produk barang cacat tersembunyi sebagai upaya perlindungan konsumen di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?; Bagaimanakah konsep radikal pengaturan prinsip tanggung jawab mutlak pelaku usaha terhadap kerugian akibat produk cacat tersembunyi yang berbasiskan paradigma hukum baru dalam kerangka sistem hukum perlindungan konsumen Indonesia di masa yang akan datang?. Untuk menjawab permasalahan ini menggunakan penelitian hukum yang berlandaskan paradigmatis hermeneutik.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa: Pertama, dasar filosofis perlindungan konsumen terhadap kerugian akibat produk barang cacat tersembunyi yang berdasarkan prinsip tanggung jawab atas kesalahan dan prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan/tanggung jawab mutlak adalah bahwa pelaku usaha mempunyai tanggung jawab untuk melindungi konsumen dari kegiatan usaha yang dilakukan termasuk akibat bahaya yang mengancam dari adanya produk barang cacat tersembunyi, dengan mensyaratkan adanya kesalahan dan atau tidak mensyaratkan kesalahan sebagai faktor penentu adanya tanggung jawab pelaku usaha. Kedua, bahwa urgensi prinsip tanggung jawab mutlak pelaku usaha terhadap kerugian akibat produk barang cacat tersembunyi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah bahwa pada saat ini konsumen tidak dapat berbuat banyak untuk melindungi diri dari resiko kerugian adanya produk barang cacat tersembunyi akibat semakin kompleksnya proses produksi dan pendistribusiannya yang belum secara eksplisit normatif tertulis jelas dalam pasal-pasal undang-undang perlindungan konsumen, namun hanya secara implisit. Ketiga, konsep hukum radikal pengaturan prinsip tanggung jawab mutlak pelaku usaha terhadap kerugian akibat produk cacat tersembunyi dalam kerangka sistem hukum perlindungan konsumen di Indonesia yang akan datang adalah perlu konkritisasi teori, nilai-nilai, asas-asas dan norma-norma hukum yang ideal sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk kemudian dilakukan amendemen Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan jangka panjangnya dengan membentuk undang-undang tentang tanggung jawab mutlak pelaku usaha terhadap kerugian akibat produk barang cacat tersembunyi.

**Kata Kunci:** Produk Barang Cacat Tersembunyi, Kerugian, Tanggung Jawab Mutlak.

## **ABSTRACT**

At present, the development of economy and trade have created positive and negative impacts for Indonesian consumers on diversification goods of product produced by produces, especially in the case of the loss caused by hidden defect goods of product. This progress needs law instrument as a means of protecting, anticipating, and settling any challenges, the needs and obstacle in adaptation to the changes occur in the society to reach national development. This is the beginning that needs principle of strict liability of produces toward the loss caused by hidden defect goods of product through the development of doctrine of tort by inserting product liability with the strict liability principle.

This research will answer cases namely: What philosophical basis of consumer protection to claim the loss as the result of hidden defect goods of product of tort by produce based on liability based on fault principle and liability without fault principle / strict liability?. What principle urgent of produces strict liability towards the loss as the result of hidden defect goods of product as an effort of consumer protection in Indonesia based on the Law of the Republic of Indonesia Number 8-1999 on Consumer Protection?. How radical concept of strict liability principle arrangement produces towards the loss as the result of hidden defect goods of product basing on new law paradigm in the frame of Indonesia law system of consumer protection in the future?. To answer the cases above, the writer used law research based on paradigmatic hermeneutic.

Based on the result of research founded that: the first, the philosophical basis of consumer protection towards the loss as the result of hidden defect goods of product based on liability based of fault principles and the liability without fault principles /strict liability is that the produces have liability to protect consumers from effort activities including the result to threaten the existence of hidden defect goods of product by disqualify fault as a main factor of produces liability. The second, the urgent of strict liability principle of produces towards the loss as the result of hidden defect goods of product based on the Law of the Repblikc of Indonesia Number 8-1999 on Consumer Protection is that, at the present, consumers could do a little to have self-protection from the risk of loss hidden product of goods and as the result of complexity of production process and its distribution, explicitly clear written norm in the verses of legal consumer protection. The third, the concept of radical law in arrangement the strict liability principle of consumers toward the loss as the result of hidden defect goods of product of in the frame of law system of consumer protection in Indonesia. In the future it needs concrete theory, values, principles and norm of law basing on Pancasila, the Constitution 1945 that need amendment of the Law of the Republic of Indonesia Number 8-1999 on Consumer Protection and its length by forming the law about the strict liability of produces to the loss as the result of hidden defect goods of product.

**Key Words:** Hidden Defect Goods of Product, Loss, Strict Liability.

## RINGKASAN

Era globalisasi dan perdagangan bebas dengan semua kemajuan teknologi dan industrinya saat ini, telah menimbulkan akibat positif dan negatif terhadap konsumen di Indonesia. Pembangunan yang menunjang perkembangan di bidang ekonomi khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan nasional tanpa diimbangi dengan pembangunan dibidang hukum, disadari atau tidak ternyata membawa akibat lain yang merugikan masyarakat, walaupun hukum bukan tujuan akan tetapi dapat digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan.

Akibat positif dan negatif kemajuan teknologi dan industri di bidang perdagangan dan perindustrian terhadap produk barang yang dihasilkan dan yang diedarkan pelaku usaha di pasaran, di antaranya adalah berupa adanya diversifikasi produk barang, tumbuhnya produksi massal, semakin canggihnya proses produksi, pendistribusiannya semakin kompleks, dan adanya bahaya dari produk cacat terutama produk barang cacat tersembunyi. Kemudian di dukung dengan fakta bahwa mekanisme pengawasan produk barang di pasaran belum berjalan dengan baik, lemahnya posisi tawar konsumen, rendahnya kesadaran konsumen akan hak-haknya dan belum adanya aturan hukum yang secara khusus mengatur tentang tanggung jawab produk dari pelaku usaha di Indonesia. Keadaan ini, memerlukan upaya perlindungan konsumen sebagai konsekuensi dari era globalisasi dan perdagangan bebas dengan kemajuan teknologi dan industrinya tersebut. Apabila tidak ada upaya yang dilakukan negara untuk melindungi konsumen khususnya terhadap kerugian akibat produk barang cacat tersembunyi, maka cepat atau lambat konsumen akan menderita kerugian dan merugikan negara secara tidak langsung karena merugikan konsumen sama dengan merugikan negara yang akan menghambat perekonomian negara secara umum.

Produk barang cacat tersembunyi ini akan membahayakan keamanan, kesehatan dan keselamatan dan bahkan lingkungan hidup manusia yang merupakan juga konsumen dan negara. Konsumen mempunyai kedudukan sama dengan pelaku usaha sebagai pelaku pembangunan yang memerlukan aturan hukum untuk mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan termasuk antara pelaku usaha dengan konsumen untuk tercapainya tujuan pembangunan nasional untuk menciptakan manusia Indonesia seutuhnya, sehat jasmani dan rohani yang menjadi tujuan bangsa Indonesia yang termuat dalam Pembukaan Alinea Ke-IV Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kemudian, banyaknya kasus-kasus pelanggaran di bidang perlindungan konsumen produk barang pelaku usaha yang penyelesaian sengketa dirasakan belum dapat memberikan rasa keadilan terhadap konsumen. Kasus perlindungan konsumen yang diselesaikan melalui proses litigasi maupun non litigasi, mendasarkan gugatan berdasarkan kesalahan dengan tuntutan pidana maupun administratif tidak mendasarkan gugatan ganti kerugian terhadap pelaku usaha, sebagaimana dalam penyelesaian sengketa konsumen yang di antaranya adalah:

1. Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 1310/Pid.B/2009/PN. PLG tanggal 25 November 2009 tentang Pengedaran Kosmetika tanpa Izin Edar;
2. Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor: 339/Pid/2009/PT. PLG tanggal 25 November 2009 tentang Pengedaran Sediaan Farmasi Berupa Obat Tradisional Berupa Jamu yang Tidak Memenuhi Standar dan atau Persyaratan;

3. Putusan Mahkamah Agung No. 1325 K/Pid.Sus/2010 tentang Pengedaran Sediaan Farmasi Berupa Obat Tradisional Berupa Jamu yang Tidak Memenuhi Standar dan atau Persyaratan;
4. Putusan Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Indonesia (YLKI) dalam Penyelesaian Tanggung Jawab Produk Barang Pelaku Usaha No.07/PNG/YLKI/2011 tentang Tukar Unit Mesin Cuci.

Tuntutan ganti kerugian di Indonesia yang berlaku adalah berdasarkan (1) wanprestasi dan (2) perbuatan melanggar hukum yang keduanya menerapkan sistem pembuktian ada pada konsumen (penggugat) dengan tuntutan berdasarkan kesalahan, yang di era globalisasi dan perdagangan bebas saat ini secara urgensi akan memberatkan karena lemahnya posisi konsumen dan sehingga belum dapat memberikan perlindungan terhadap konsumen secara maksimal. Sementara itu alternatif tuntutan ganti kerugian terhadap produk barang dari pelaku usaha yang berlandaskan pada prinsip tanggung jawab mutlak dengan menetapkan kesalahan bukan sebagai faktor yang menentukan dan mempergunakan sistem pembuktian terbalik belum diterapkan di Indonesia yang di beberapa negara lain sudah menerapkan.

Prinsip tanggung jawab mutlak pelaku usaha yang sesungguhnya merupakan *lex specialis* dari doktrin perbuatan melanggar hukum di Indonesia. Upaya melindungi konsumen produk barang cacat tersembunyi dari pengembangan doktrin perbuatan melanggar hukum dari konsumen yang tidak ada hubungan langsung dengan pelaku usaha (kontrak) dapat digunakan dalam hukum penerapan prinsip tanggung jawab mutlak terhadap kerugian dari adanya produk barang cacat tersembunyi di Indonesia, namun ada persoalan dalam keilmuan hukum yaitu:

1. Adanya perbedaan filosofis dari sudut filsafat hukum yang mendasar antara perbuatan melanggar hukum berdasarkan kesalahan dengan perbuatan melanggar hukum tanpa kesalahan/tanggung jawab mutlak;
2. Terjadi kelemahan hukum dari sudut teori hukum, terjadi tentang prinsip tanggung jawab mutlak pelaku usaha terhadap kerugian akibat produk barang cacat tersembunyi;
3. Belum jelas konsistensinya dari sudut dogmatik hukum, norma hukum positif tentang prinsip tanggung jawab mutlak pelaku usaha terhadap kerugian akibat produk barang cacat tersembunyi (norma hukum umum, kabur dan kontradiktif ).

Kemudian, dari persoalan praktik hukum timbul juga permasalahan, yaitu :

1. Belum adanya kesatuan pendapat tentang unsur dasar gugatan untuk menuntut ganti kerugian melalui perbuatan melanggar hukum;
2. Saat ini pengetahuan konsumen mengenai tanggung jawab mutlak pelaku usaha terhadap kerugian akibat produk barang cacat tersembunyi sebagai proses penyelesaian sengketa konsumen sangat minim;
3. Upaya penyelesaian sengketa konsumen di pengadilan atas dasar hukum prinsip tanggung jawab mutlak untuk menuntut kerugian akibat produk barang, terutama produk barang cacat tersembunyi pelaku usaha bagi konsumen belum pernah ada.

Persoalan dalam keilmuan hukum dan persoalan dalam praktek hukum ini, menyebabkan keengganannya konsumen untuk menyelesaikan sengketa konsumen melalui pengadilan, meskipun pelaku usaha sudah menyebabkan kerugian terhadap konsumen secara langsung dan secara umum juga merugikan negara secara keseluruhan, di antaranya disebabkan:

1. Belum jelas dasar tuntutan gugatan ganti kerugian dalam penyelesaian sengketa konsumen;
2. Teori hukum tanggung jawab produk Indonesia belum ada;
3. Banyaknya kasus perlindungan konsumen di Indonesia dan penyelesaian sengketa konsumen yang belum memenuhi rasa keadilan konsumen.

Hukum Perlindungan konsumen di Indonesia, yang termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen belum mengatur secara eksplisit mengenai tanggung jawab mutlak dari tanggung jawab produk barang pelaku usaha, khususnya produk barang cacat tersembunyi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen baru secara implisit mengatur, belum jelas secara normatif tertuang dan itupun tertuang dalam beberapa pasal yang berbeda. Ini menyebabkan norma-norma dari prinsip tanggung jawab tidak jelas konsistensinya yang mana pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat dirujuk dari Pasal 19 ayat (1), Pasal 28, Pasal 9 ayat (1) huruf (f), Pasal 11 huruf (b) dan Pasal 4 huruf (h).

Dengan memperhatikan akibat kerugian yang dialami konsumen produk barang cacat tersembunyi dan negara secara keseluruhan, maka, pentingnya perlindungan konsumen untuk mengatasi produk-produk barang yang merugikan bahkan mcelakai konsumen sekaligus adanya upaya untuk melindungi konsumen dalam menuntut ganti kerugian dari resiko kerugian akibat kecacatan suatu produk barang khususnya produk barang cacat tersembunyi. Perlindungan konsumen yang merupakan bagian dari pembangunan secara keseluruhan yang menyebabkan negara tidak dapat menghindari dari kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada konsumen, walaupun dilihat dari hubungan konsumen secara induvidual adalah merupakan hubungan perdata dan perlindungan konsumen adalah merupakan perlindungan hukum yang berdimensi banyak hukum.

Indonesia saat ini, di tuntut untuk mengembangkan dan menerapkan paradigma hukum baru dalam hal perlindungan konsumen, salah satunya adalah dengan konsep radikal penerapan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) sebagai bentuk tanggung jawab produk (*product liability*) terhadap kerugian akibat produk barang cacat tersembunyi yang dapat difungsikan sebagai instrumen hukum baru yang secara khusus menjamin upaya ganti kerugian akibat produk cacat tersembunyi di Indonesia di masa yang akan datang yang akan dikembangkan dari doktrin perbuatan melanggar yang termua dalam Pasal 1365 KUHPPerdata yang bersandarkan kepada struktur normatif sesuai cita hukum Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selaras dengan kondisi konsumen dan pelaku usaha Indonesia, sehingga terwujudnya perlindungan konsumen yang integratif dan komprehensif di masa yang akan datang.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang akan di bahas dalam disertasi ini adalah:

1. Apakah dasar filosofis perlindungan konsumen untuk menutut ganti kerugian akibat produk barang cacat tersembunyi dari perbuatan melanggar hukum pelaku usaha yang berlandaskan prinsip tanggung jawab atas kesalahan dan prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan/tanggung jawab mutlak?
2. Apakah urgensi dari prinsip tanggung jawab mutlak pelaku usaha terhadap kerugian akibat produk barang cacat tersembunyi sebagai upaya perlindungan konsumen di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?

3. Bagaimanakah konsep radikal pengaturan prinsip tanggung jawab mutlak pelaku usaha terhadap kerugian akibat produk barang cacat tersembunyi yang berbasiskan paradigma hukum baru dalam kerangka sistem hukum perlindungan konsumen Indonesia di masa yang akan datang?

Penelitian ini mempunyai tujuan secara umum adalah mencari jawaban atas permasalahan wacana konsep radikal tanggung jawab mutlak pelaku usaha berbasis paradigma hukum baru sebagai alternatif upaya perlindungan konsumen, secara khusus dengan mencari jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

Untuk menemukan dasar filosofis dan asas hukum perlindungan konsumen dari produk barang cacat tersembunyi terhadap kerugian akibat perbuatan melanggar hukum berdasarkan prinsip tanggung jawab atas kesalahan dan prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan/tanggung jawab mutlak;

- a. Untuk mendapatkan dan menjelaskan tentang urgensi dan eksistensi prinsip tanggung jawab mutlak pelaku usaha terhadap kerugian akibat produk barang cacat tersembunyi sebagai upaya perlindungan konsumen di Indonesia di era globalisasi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- b. Untuk merumuskan teori hukum, nilai, asas dan norma hukum sebagai dasar pengaturan pembentukan undang-undang tentang tanggung jawab mutlak pelaku usaha terhadap kerugian akibat produk barang cacat tersembunyi yang berdasarkan paradigma hukum baru sebagai alternatif upaya perlindungan konsumen Indonesia di masa yang akan datang.

Adapun yang menjadi manfaat hasil penelitian ini di diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis manfaat penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan berupa pemikiran hukum dalam tataran filosofis, teoritis baru, konseptual dan dogmatis bagi pengembangan Hukum Bisnis pada umumnya, dan khususnya yang berkaitan dengan tanggung jawab mutlak pelaku usaha terhadap kerugian akibat produk barang cacat tersembunyi sebagai upaya perlindungan konsumen di Indonesia.

b. Manfaat Praktis

Manfaat yang dimaksud adalah bermanfaat untuk pihak-pihak:

1. Pemerintahan Republik Indonesia selaku pihak regulator, dalam hal ini adalah Departemen terkait antara lain: Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan serta Kementerian terkait lainnya, untuk selanjutnya dapat dijadikan pertimbangan dalam pembuatan dan pengambilan kebijakan penataaan yang lebih baik mengenai penerapan tanggung jawab pelaku usaha dalam tanggung jawab produknya;
2. Pihak legislator, yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada waktu akan merumuskan asas-asas yang akan menjadi norma-norma hukum dalam bentuk usulan pembentukan perundang-undangan, pencabutan, penyempurnaan dan penambahan pasal-pasal tertentu untuk pengembangan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3. Pelaku usaha, calon pelaku usaha dan konsumen dalam transaksi perdagangan, dapat bersikap adil untuk terciptanya suasana iklim usaha yang saling mendukung karena adanya perlindungan dan kepastian hukum dalam lalu lintas perdagangan;
4. Pemerintah dan para penegak hukum untuk dapat menerapkan prinsip tanggung jawab mutlak *ascetismus* responsif subjektif pelaku usaha terutama dalam menghadapi era perdagangan bebas khususnya di ASEAN untuk dapat memberikan

perlindungan konsumen dan pelaku usaha Indonesia yang menerapkan tanggung jawab yang tidak mensyaratkan kesalahan sebagai faktor penentu adanya tanggung jawab pelaku usaha dengan tetap menerima adanya pengecualian-pengecualian yang di tetapkan dalam undang-undang yang berlaku, dalam kepatutan dan etika bisnis Indonesia dan *force majeure*;

5. Bagi konsumen ada upaya penyelesaian sengketa konsumen lewat lembaga pengadilan yang memberikan rasa keadilan bagi konsumen dan pelaku usaha produk barang cacat tersembunyi

4. Masyarakat luas:

- a. Untuk masyarakat pada umumnya, yaitu dalam hal semakin terbukanya kesempatan untuk menumbuhkan kesadaran hukum konsumen dengan adanya informasi dalam mendapatkan hak-haknya sebagai konsumen, dengan adanya pilihan penyelesaian sengketa perlindungan konsumen melalui penerapan prinsip tanggung jawab mutlak;
- b. Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak di bidang perlindungan konsumen yaitu dalam hal semakin terbukanya informasi untuk menyampaikan adanya alternatif-alternatif perlindungan konsumen dalam advokasi, ganti rugi dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut, khususnya adanya penerapan tanggung jawab mutlak pelaku usaha dari produk barang cacat tersembunyi pelaku usaha, sehingga tercapai kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat.

c. Manfaat Lainnya

Melalui penelitian ini dapat dijadikan sebagai landasan dasar rujukan dalam menganalisis, mengevaluasi dan menemukan solusi kasus sengketa konsumen dari perkembangan upaya perlindungan konsumen di Indonesia dalam penyelesaian tuntutan ganti kerugian produk barang cacat tersembunyi antara pelaku usaha dan konsumen dengan segala aspek hukum dan kekinianya yang akan menumbuhkan semangat penelitian selanjutnya.

Ada beberapa teori yang dipergunakan yang dapat digunakan untuk mendukung memecahkan persoalan di atas, di antaranya adalah pada *grand theory* teori keadilan korektif Aristoteles, teori keadilan korektif ini diperlukan dalam hal terpenuhinya hak-hak konsumen dengan adanya pemberian ganti kerugian dari pelaku usaha konsumen tanpa mengurangi kepentingan pelaku usaha untuk memperoleh keuntungan komersial dari usahanya. Dengan adanya persamaan kedudukan antara pelaku usaha dan konsumen untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum dari pemerintah dalam pengaturan tanggung jawab mutlak pelaku usaha terhadap adanya kerugian adanya produk barang cacat tersembunyi dari pelaku usaha. Selanjutnya menurut John Rawls sebagai pengembang teori keadilan, yaitu teori keadilan substantif John Rawls, menggambarkan bahwa dalam kondisi ekonomi masyarakat yang tidak seimbang, maka hukum harus memperhatikan kepada kelompok masyarakat yang “paling kurang beruntung”, sebagaimana prinsip keadilan adalah untuk mewujudkan keseimbangan sosial ekonomi dalam masyarakat.

Upaya untuk mencapai tujuan hukum di Indonesia dalam bidang Perlindungan konsumen, digunakan konsep keadilan Aristoteles dan John Rawls yang disesuaikan dengan konsep keadilan menurut pandangan Pancasila adalah keadilan sosial yang memberikan perhatian pada kesejahteraan masyarakat. Konsep keadilan dalam Pancasila dirumuskan dalam sila kemanusian yang adil dan beradab. Ini senada dengan sudut pandang hukum Islam, yang menegaskan konsep keadilan filsafat hukum Islam adalah konsep *maqasid at-tasyri'* atau *maqasid al-syariah* dari Imam Al-Haramain Al-Juwaini, yang menegaskan bahwa Hukum Islam disyari'atkan untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat. Teori keadilan

diperlukan berkaitan dengan ketertiban bernegara dengan kesejahteraan sosial adalah disebabkan, jika hukum hanya merupakan keseimbangan daripada kepentingan-kepentingan yang ada di masyarakat semata-mata, maka yang lemah tidak terlindungi, inilah yang menjadi tolak ukur dari fungsi hukum, sebagai sumber keadilan sebab untuk merealisir atau mewujudkan keadilan adalah melalui hukum.

*Grand theory* selanjutnya adalah Teori Tujuan dan Fungsi Negara (Diperkuat dengan Teori Negara Hukum Kesejahteraan). Menurut Plato, negara timbul karena untuk memenuhi kebutuhan umat. Senada yang dikemukakan oleh Supomo, tujuan negara adalah untuk kepentingan seluruh masyarakat negara yang merupakan gabungan kemauan antara rakyat dan negara. John Locke bahwa tujuan negara adalah untuk kebaikan umat.

W. Friedmann mengemukakan mengenai fungsi negara sebagai berikut:

1. Sebagai penyelenggara atau penjamin kesejahteraan (*the state as provider*);
2. Sebagai pengatur (*as regulator*);
3. Sebagai pengusaha (*as entrepreneur*);
4. Sebagai wasit (*the state as umpire*).

Keterkaitan teori tujuan negara dan fungsi negara dengan adanya wacana penerapan prinsip tanggung jawab mutlak pelaku usaha terhadap kerugian akibat produk barang cacat tersembunyi adalah Teori Negara Hukum Kesejateraan. Dalam negara hukum kesejahteraan, negara adalah sebagai titik tolak dan landasan urgensi dalam penyelenggaraan kehidupan kenegaraan yang bertanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan hidup masyarakatnya. Negara hukum kesejahteraan merupakan ciri negara hukum modern. Menurut Bachsan Mustafa, bahwa konsep negara hukum Indonesia sebagai negara hukum modern ini, mempunyai karakteristik atau ciri-ciri Negara Hukum Kesejahteraan, yaitu:

Negara mengutamakan kepentingan rakyat (*welfare state*);

1. Negara campur tangan dalam semua lapangan kehidupan masyarakat;
2. Negara menganut sistem ekonomi yang lebih dipimpin oleh pemerintah pusat, bukan ekonomi liberal;
3. Negara menyelenggarakan kepentingan umum;
4. Negara menjamin keamanan dalam arti luas di segala lapangan kehidupan masyarakat.

Konsep negara kesejahteraan (*welvaarstaat, welfare state*) Indonesia adalah Negara Hukum Kesejahteraan Pancasila dalam perspektif negara hukum materiil (negara hukum dalam pengertian luas), yang tugasnya bukan hanya menjaga keamanan dan ketertiban semata, tetapi juga berperan aktif mensejahterakan rakyatnya. Negara yang akan memasuki tahap negara kesejahteraan (*welfare state*) tuntutan intervensi melalui pembentukan hukum yang melindungi pihak yang lemah akan semakin kuat. Berdasarkan teori tujuan dan fungsi negara yang diperkuat teori negara hukum kesejahteraan, maka teori ini menjadi dasar kewenangan negara untuk berperan aktif mewujudkan kesejahteraan yang berkedilan sosial secara maksimal dengan tidak mengurangi hak yang lain dari pelaku usaha maupun konsumen, mewujudkan kebebasan untuk memenuhi masing-masing kebutuhan dengan keteraturan, dan adanya kepastian hukum melalui penerapan prinsip tanggung jawab mutlak pelaku usaha terhadap kerugian akibat produk barang cacat tersembunyi.

*Middle range theory* yang dipergunakan adalah Teori Perlindungan Hukum (Diperkuat Teori Hukum sebagai Sarana Mengubah Masyarakat), di antaranya Teori perlindungan hukum digunakan sebagai landasan teoritik untuk menganalisis, menemukan, mengembangkan hukum yang melindungi hak konsumen untuk upaya menggunakan hukum sebagai sarana mengintegrasikan dan mengkoordinasikan

kepentingan negara, konsumen dan pelaku usaha. Teori Perlindungan Hukum Fitzgerald dan Salmond, maka dapat disimpulkan bahwa hukum melindungi kepentingan berupa hak konsumen untuk memperoleh ganti kerugian akibat adanya produk barang cacat tersembunyi dengan cara mengatur dan membatasi kepentingan pelaku usaha produk barang berupa hak untuk memperoleh kepentingan komersial.

Kemudian, Teori Perlindungan Hukum Philipus Hadjon, bahwa hukum tanggung jawab mutlak pelaku usaha akibat kerugian produk barang cacat tersembunyi adalah melindungi hak konsumen untuk memperoleh ganti kerugian akibat produk barang cacat tersembunyi sebagai kondisi subjektif yang harus diciptakan untuk kelangsungan eksistensi konsumen, sehingga mempunyai kedudukan yang seimbang, baik secara individual maupun struktural sebagai upaya perlindungan konsumen di Indonesia. Teori perlindungan hukum ini di perkuat dengan teori hukum sebagai alat mengubah masyarakat "*law as tool of social engineering*" dari Roscoe Pound, memfungsikan hukum untuk menata perubahan, melalui menata kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat, agar tercapai keseimbangan yang proporsional. Di Indonesia diintroduksir oleh Mochtar Kusumaatmadja dengan membuat teori hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Teori perlindungan hukum yang diperkuat teori hukum sebagai sarana mengubah masyarakat, dapat ditarik makna bahwa negara sangat berperan dalam melindungi dan merubah kondisi yang lebih baik dengan mengembangkan hukum tanggung jawab mutlak pelaku usaha akibat produk barang cacat tersembunyi yang melindungi konsumen sebagai sarana merubah sistem dan perilaku pelaku usaha untuk tercapainya pengintegrasian, pengkoordinasi kepentingan negara, pelaku usaha dan konsumen yang harmonis, sehingga menciptakan kondisi lebih baik di masa datang.

*Middle range theory* juga mempergunakan Teori Sistem dari L.M. Friedmann bahwa sistem hukum dalam operasinya terdiri dari tiga (3) komponen yang saling berinteraksi, yaitu struktur, substansi dan kultur. Ciri khas suatu sistem hukum menurut H.L.A. Hart, adalah kumpulan ganda dari peraturan-peraturan. Suatu sistem hukum itu adalah kumpulan ganda dari peraturan hukum primer (*primary rules*) dan peraturan hukum sekunder (*secondary rules*). Sementara itu menurut Raz, hubungan internal antara berbagai unsur dalam suatu sistem adalah didasarkan atas norma dasar (*basic norm*) sebagai sumber nilai dan penuntun, dan secara eksternal hubungan antara sistem hukum dengan apa yang terletak di luar sistem hukum. Berdasarkan teori sistem hukum dalam membangun prinsip tanggung jawab mutlak pelaku usaha akibat kerugian produk barang cacat tersembunyi dalam kerangka sistem hukum perlindungan konsumen yang kokoh dan berakar kuat harus dikembalikan pada cita hukum dan norma dasar negara Pancasila yang akan mengikat dalam praktik perkembangan hukum perlindungan konsumen di Indonesia yang harmonis.

Teori selanjutnya pada *applied theory* yang dipergunakan adalah Teori Perbuatan Melanggar Hukum dalam Produk Cacat (Diperkuat Nilai dan Asas Hukum Ekonomi). Teori ini kembangkan dari Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) setelah tahun 1919 dengan Teori Resiko yang diperkuat oleh nilai dan asas Hukum Ekonomi. Berdasarkan teori perbuatan melanggar hukum dalam produk cacat ini, berkaitan dengan teori tanggung jawab produk. Teori ini dapat melindungi konsumen lebih luas dan baik, yaitu melindungi konsumen yang tidak terlibat dalam suatu kontraktual terlebih dahulu, menghendaki pelaku usaha bertanggung jawab berdasarkan dan/atau tidak berdasarkan kesalahan ataupun melanggar hukum tetap bertanggung jawab secara kepatutan sebagai resiko menjual dan mendistribusikan produk barang cacat tersembunyi yang dengan nilai dan asas hukum ekonomi yang disinergikan dengan asas-asas hukum dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1945

tentang Perlindungan Konsumen yang diperlukan untuk melindungi konsumen produk barang cacat tersembunyi dalam menghadapi era globalisasi dan perdagangan bebas saat ini dan di masa yang akan datang.

Teori pada tataran *applied theory*, selanjutnya adalah Teori Tanggung Jawab Produk (Diperkuat Teori Tanggung Jawab Mutlak). Pelaku usaha sebagai penghasil dan pendistribusi produk harus menjamin bahwa produk barang yang dihasilkan dan diedarkan adalah aman dan berkualitas, jika ada kerusakan produk yang berakibat kerugian terhadap konsumen, maka pelaku usaha harus bertanggung jawab penuh atas beban kerugian yang dialami konsumen. Tanggung jawab produk adalah tanggung jawab hukum dari pelaku usaha atas produk yang sudah di jual yang menimbulkan tanggung jawab ganti kerugian dari pelaku usaha. Teori tanggung jawab produk (*product liability*) ini di perkuat dengan teori tanggung jawab mutlak (*strict liability*)/tanggung jawab tanpa kesalahan, sehingga berdasarkan teori ini pelaku usaha bertanggung jawab penuh atas beban kerugian yang dialami konsumen tanpa berdasarkan kesalahan atau tidak berdasarkan kesalahan/tanggung jawab mutlak, kecuali jika sudah sebelumnya diketahui cacatnya oleh konsumen atau telah disetujui di awal bahwa pelaku usaha tidak bertanggung jawab atas kecacatan produk barangnya yang bersifat cacat tersembunyi.

Penelitian hukum ini adalah penelitian yang berdasarkan paradigmatis hermeneutik yang berlandaskan pada norma hukum dan fakta kemasyarakatan yang sedang berkembang. Penelitian hukum ini didukung dengan pendekatan utamanya adalah pendekatan normatif/dogmatik hukum (*legal docmatic approach*) yang berfungsi untuk mengkaji hukum positifnya. Pendekatan lainnya yang relevan sebagai pendekatan pelengkap dan pendukung, yaitu (1) pendekatan filsafat hukum (*legal philosophy approach*) berfungsi untuk mengkaji eksistensi dan perkembangan konflik nilai-nilai, menemukan asas-asas yang akan melandasi norma-norma hukum dalam tanggung jawab mutlak pelaku usaha terhadap kerugian akibat produk barang cacat tersembunyi dari pelaku usaha dan bagaimana fungsi hukum dalam menyelesaiannya; (2) Pendekatan perbandingan hukum (*comparative approach*), digunakan untuk membandingkan satu sama lain prinsip tanggung jawab mutlak produk barang cacat tersembunyi dari berbagai masyarakat hukum, yang dimaksudkan untuk membandingkan sistem hukum, motif-motif politik, ekonomi, sosial budaya yang melatarbelakanginya; (3) Pendekatan sejarah hukum (*legal historical approach*), yang bermanfaat untuk mengetahui gejala hukum dan untuk identifikasi terhadap tahap-tahap perkembangan hukum tanggung jawab produk, selanjutnya (4) pendekatan sosiologi hukum (*sociolegal approach*) yang berfungsi untuk mengetahui fakta kemasyarakatan mengenai kendala dalam proses perlindungan konsumen melalui penerapan prinsip tanggung jawab mutlak pelaku usaha terhadap kerugian akibat produk barang cacat tersembunyi di Indonesia dan upaya mengatasinya.

Berdasarkan paradigma penelitian hukum hermeneutik, yang menggunakan pendekatan interdisipliner dalam disertasi ini, maka disimpulkan sebagai berikut:

**Pertama**, dasar filosofis perlindungan konsumen untuk menutut ganti kerugian akibat produk barang cacat tersembunyi dari perbuatan melanggar hukum yang berdasarkan prinsip tanggung jawab atas kesalahan dan prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan/tanggung jawab mutlak adalah bahwa pelaku usaha mempunyai tanggung jawab untuk melindungi konsumen dari kegiatan usaha yang dilakukan dengan mensyaratkan adanya kesalahan dan atau tidak mensyaratkan adanya kesalahan sebagai faktor penentu adanya tanggung jawab pelaku usaha, termasuk akibat bahaya yang mengancam dari adanya produk barang cacat tersembunyi dari pelaku usaha dalam rangka semaksimal mungkin untuk dapat mengembalikan keadaan konsumen kepada

keadaan semula sebelum terjadinya akibat adanya kerugian produk barang cacat tersembunyi yang selanjutnya untuk memberikan perlindungan dan pengamanan atas kesejahteraan masyarakat dalam sektor kegiatan ekonomi yang semata-mata untuk terpenuhinya hak-hak konsumen dengan tidak merugikan kepentingan pelaku usaha. Adapun yang menjadi dasar filosofis perlindungan konsumen untuk menuntut ganti ganti kerugian akibat produk barang cacat tersembunyi berdasarkan perbuatan melanggar hukum atas kesalahan adalah adanya kesalahan pelaku usaha yang disebabkan karena tidak memenuhi standar kelakuan (*standar of conduct*) dari standar yang normal dan wajar (*reasonable man*) sebagai pelaku usaha yang berupa perbuatan yang tidak hati-hati dalam kewajiban memelihara kepentingan orang/konsumen (*duty of care*) dan dasar filosofis perlindungan konsumen untuk menuntut ganti kerugian akibat produk barang cacat tersembunyi berdasarkan perbuatan melanggar hukum atas prinsip tanggung jawab mutlak adalah adanya kewajiban pelaku usaha atas kepuasan konsumen untuk bertanggung jawab atas kerugian karena rusaknya atau tidak berfungsinya, atau tidak sesuai tujuan atau kurang manfaatnya dari produk barang yang dihasilkan dan diedarkan pelaku usaha di pasaran.

**Kedua**, urgensi dari prinsip tanggung jawab mutlak pelaku usaha terhadap kerugian akibat produk barang cacat tersembunyi sebagai upaya perlindungan konsumen di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah bahwa pada saat ini konsumen tidak dapat berbuat banyak untuk melindungi diri dari resiko kerugian/kerusakan yang serius yang disebabkan oleh kecacatan produk akibat semakin kompleksnya proses produksi dan pendistribusiannya. Urgensi perlindungan konsumen melahirkan arti penting dari prinsip tanggung jawab mutlak pelaku usaha produk barang cacat tersembunyi, yaitu (1) Menghindari resiko-resiko potensial dari produk barang pelaku usaha; (2) Bentuk jaminan adanya ganti kerugian dari kerugian akibat produk barang pelaku usaha; (3) Menghindari proses tuntutan berantai dalam proses penyelesaian sengketa konsumen; (4) Sarana pemaksa atas tanggung jawab kualitas produk barang pelaku usaha; (5) Melindungi hak-hak pelaku usaha yang jujur.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK ) sebagai undang-undang payung perlindungan konsumen hanya secara implisit memuat pasal-pasal tentang prinsip tanggung jawab mutlak pelaku usaha dari kerugian akibat produk barang cacat tersembunyi, yaitu Pasal 19 ayat (1) Pasal 9 ayat (1) huruf (f) Pasal 11 huruf (b) dan Pasal 4 haruf (h) serta Pasal 28. Pasal 19 ayat (1) memuat norma hukum umum, Pasal 28 dan Pasal 4 huruf (h) yang memuat norma hukum kabur serta Pasal 9 ayat (1) huruf (f) dan Pasal 11 huruf (b) yang memuat norma hukum kontradiktif yang kesemua dari Pasal 19 ayat (1), Pasal 28, Pasal 4 huruf (h), Pasal 9 ayat (1) huruf (f) dan Pasal 11 huruf (b) dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Ini berakibat norma hukum implisit dari prinsip tanggung jawab mutlak pelaku usaha terhadap kerugian akibat produk barang cacat tersembunyi berimplikasi pada ketidakpastian yuridis dari prinsip tanggung jawab mutlak pelaku usaha terhadap kerugian akibat produk barang cacat tersembunyi.

**Ketiga**, konsep radikal pengaturan prinsip tanggung jawab mutlak pelaku usaha terhadap kerugian akibat produk cacat tersembunyi yang berbasis paradigma hukum baru dalam kerangka sistem hukum perlindungan konsumen di masa yang akan datang, adalah konkritisasi teori hukum tanggung jawab mutlak *asceticisme* responsif subjektif pelaku usaha dan konkritisasi nilai, asas-asas dan norma-norma hukum yang ideal untuk tercapai perlindungan konsumen di Indonesia. Teori hukum tanggung jawab mutlak *asceticisme* responsif subjektif pelaku usaha adalah teori yang dikembangkan sebagai alternatif upaya perlindungan konsumen terhadap kerugian akibat produk

barang cacat tersembunyi yang dikembangkan dari doktrin perbuatan melanggar hukum setelah tahun 1919 dengan teori resiko pelaku usaha dengan pembuktian terbalik. Di mana konsumen yang mengalami kerugian akibat produk barang cacat termasuk cacat tersembunyi dapat menuntut ganti kerugian terhadap pelaku usaha sesuai dengan kerugian nyata yang telah dialami konsumen. Tanggung jawab ganti kerugian dari pelaku usaha ini harus dipenuhi selama tidak dapat membuktikan kerugian yang telah dialami konsumen tersebut bukan karena perbuatan melanggar hukum dari konsumen itu sendiri dan bukan karena adanya alasan-alasan pengecualian-pengecualian yang telah ditetapkan undang-undang dan *force majeure*, bertanggung jawab untuk mengganti kerugian.

Nilai-nilai yang dimaksud adalah (1) nilai kemanusian; (2) keadilan dan kebijakan; dan (3) kepastian hukum serta asas-asas hukum dalam penerapan tanggung jawab mutlak pelaku usaha akibat produk barang cacat tersembunyi yang terdiri dari (1) asas kebahagiaan; (2) asas itikad baik; (3) asas kehati-hatian; (4) asas jaminan kualitas produk barang; (5) asas pertanggungjawaban pelaku usaha. Untuk kemudian di normatifkan dalam undang-undang melalui harmonisasi nilai untuk terpenuhinya keberlakuan yuridis, filosofis dan sosiologis bagi keefektifan pembentukan aturan hukum yang dicita-citakan sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan harmonisasi aturan hukum baik antara hukum internasional dengan hukum nasional dan antar aturan hukum nasional yang akan mengikat dalam praktek perlindungan konsumen di Indonesia melalui amendemen pasal pasal-pasal implisit dari prinsip tanggung jawab mutlak pelaku usaha produk barang cacat tersembunyi yang termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen untuk jangka pendeknya dan untuk jangka panjang adalah dengan membentuk undang-undang khusus yaitu Undang-Undang Tanggung Jawab Mutlak Pelaku Usaha terhadap Kerugian Akibat Produk Barang Cacat Tersembunyi.

Undang-Undang Tanggung Jawab Mutlak Pelaku Usaha terhadap Kerugian Akibat Produk Barang Cacat Tersembunyi ini, berbasis pada paradigma hukum baru yang di antara isi pasalnya memuat kriteria produk barang cacat tersembunyi yaitu (1) mengandung kecacatan yang melekat pada produk barang dan tidak diketahui oleh konsumen baik cacat produk, cacat desain atau cacat peringatan; (2) tidak dapat digunakan sesuai fungsinya; (3) berkurang manfaatnya; (4) tidak memenuhi syarat keamanan; (5) menimbulkan kerugian terhadap konsumen seperti fisik, jiwa, lingkungan, harta, baik yang bersifat fatal atau ringan.

Pembentukan hukumnya juga dengan memperhatikan faktor-faktor pendukung penerapannya, yaitu faktor internal yang terdiri dari (1) adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; (2) dalam rangka mencapai tujuan perlindungan konsumen; (3) mengganti, menambah dan merubah ketentuan ayat pada pasal tanggung jawab pelaku usaha dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; (4) merespon kebutuhan konsumen; (5) kebutuhan akan hukum modern sebagai jawaban tantangan era globalisasi dan faktor eksternal, yang terdiri dari (1) politik hukum dalam pembuatan peraturan perundang-undangan; (2) perkembangan dan perubahan strategi pemasaran produk pelaku usaha; (3) adanya kewajiban akan pemenuhan perjanjian internasional; dan (4) budaya kantong tebal (*deep pocket theory*). Konsep radikal prinsip prinsip tanggung jawab mutlak pelaku usaha terhadap kerugian akibat produk barang cacat tersembunyi yang berbasis paradigma hukum baru dalam kerangka sistem hukum perlindungan konsumen ini dapat difungsikan sebagai sarana alternatif perlindungan konsumen Indonesia di masa yang akan datang.

Hasil penelitian ini, di masa yang akan datang direkomendasikan untuk:

1. Memasukkan pasal khusus yang memuat upaya terhadap perlindungan konsumen sebagai resiko pelaku usaha dalam setiap produk aturan tertulis dari negara;
2. Mengamendemen Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terutama pasal-pasal implisit rujukan yang memuat tentang prinsip tanggung jawab mutlak pelaku usaha terhadap kerugian akibat produk barang cacat tersembunyi;
3. Merealisasikan hukum tanggung jawab mutlak *ascetisisme* responsif subjektif pelaku usaha, yaitu:
  - a. Pada tataran kebijakan, untuk di tindaklanjuti oleh:
    1. Pihak legislatif, yang duduk di DPR RI untuk menyempurnakan pasal-pasal implisit dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai langkah jangka pendek dan jangka panjangnya adalah dengan membentuk aturan hukum khusus berupa undang-undang tentang tanggung jawab mutlak pelaku usaha terhadap kerugian akibat produk barang cacat tersembunyi yang pembentukannya mengacu kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sehingga adanya perubahan perilaku bagi penegak hukum untuk menerapkan, bagi pelaku usaha adanya perubahan perilaku untuk lebih berkewajiban melindungi kepentingan konsumen dan menjaga kepuasaan konsumen dan bagi konsumen adanya perubahan perilaku untuk tidak enggan menuntut haknya sebagai konsumen yang dilindungi oleh negara.
    2. Pihak pemerintah:
      - a. Presiden, untuk membentuk peraturan hukum yang memuat tanggung jawab mutlak *ascetisisme* responsif subjektif pelaku usaha dalam bentuk Peraturan Pemerintah yang menjabarkan jaminan kualitas produk barang pelaku usaha sebagai bentuk tanggung jawab mutlak atas kerugian konsumen produk barang cacat tersembunyi.
      - b. Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan:
        - 1) Memperbarui dan membentuk peraturan hukum-peraturan hukum di bidang perlindungan konsumen yang memuat prinsip tanggung jawab mutlak pelaku usaha yang *ascetisisme* responsif subjektif pelaku usaha terutama dalam Peraturan Menteri Perdagangan, Peraturan Menteri Perindustrian dan Keputusan Menteri Perdagangan dan Keputusan Menteri Perindustrian tentang perlindungan konsumen produk barang cacat tersembunyi;
        - 2) Menata struktur organisasi Departemen Perindustrian dan Departemen Perdagangan sesuai dengan wewenang yang didasarkan atas fungsi mengarahkan dan mengatur dengan asas desentralisasi dalam spirit Otonomi Daerah untuk membentuk Direktorat Jendral Khusus yang menangani kebijakan dan strategi desentralisasi perlindungan konsumen melalui tanggung jawab mutlak pelaku usaha terhadap kerugian akibat produk barang cacat tersembunyi;
- b. Pada tataran praktis :
  1. Para pelaku ekonomi memanfaatkan persetujuan tentang hambatan teknis dalam perdagangan dari WTO/GATT melalui liberalisasi hukum perdagangan produk barang secara bertahap dengan pembatasan dan persyaratan yang khas sesuai dengan kemampuan dan keadaan negara serta pelaku usaha Indonesia;

2. Ada pilihan Penyelesaian sengketa konsumen dalam menuntut ganti kerugian akibat produk barang cacat tersembunyi melalui jalur formal, jalur informal dan adanya lembaga pengadilan khusus menangani kasus-kasus sengketa konsumen yang berskala kecil yang akan menjadi *small claim court* Indonesia di masa yang akan datang.
- c. Pada tataran akademis, untuk dapat mengedepankan dan menerapkan prinsip tanggung jawab mutlak *ascetisisme* responsif subjektif pelaku usaha di masa yang akan datang sebagai tindak lanjut konsep radikal tanggung jawab mutlak pelaku usaha terhadap kerugian akibat produk barang cacat tersembunyi dalam penyelesaian sengketa konsumen. Melakukan pengkajian lebih lanjut di bidang perlindungan konsumen yang dapat menerapkan prinsip tanggung jawab mutlak untuk produk-produk barang pelaku usaha yang lainnya.

## **SUMMARY**

Globalization era and free trade with technology development and industry, at present, have created positive and negative impacts to consumers in Indonesia. The development that supports the progress in economy especially in national industry and trade without being balanced with the development of law, in reality, creates other results that inflict society even though the law is the aim, but it could be used as a means of reaching the aims.

As the result of positive and negative technology progress and industry in the fields of trade and marketing, among others are diversification of goods of product mass-production growth, more sophisticated production process, more complexity of distribution and the existence of danger of defect products mainly hidden goods of product. And then supported with the fact that mechanism control of goods of product in market doesn't run well, the weakness of consumer's bargaining position, less consciousness of consumers to their rights and there is no rules of law used to manage specially about the liability of products of Indonesian produces. This situation needs an effort of consumer protection as a consequence of globalization and free trade with the progress of technology and its industry. If the government has no effort to protect consumers especially to the loss as the result of hidden defect goods of product, sooner or later, consumer will suffer from loss and indirectly inflict the state, of course it will impede state economy generally.

This hidden goods of product will endanger security, health and safety and also human life environment considered as consumers and state. Consumers have equal function with produces as implementers of development that need rules of law in order to realize the balance of necessity protection including between produces and consumers to reach the aims of national development to create complete Indonesian citizen, healthy body and healthy mind as the purpose of Indonesian nation stated in the Preamble Paragraph IV Indonesian Constitution 1945.

Afterwards, there are many cases of infraction in consumer protection product. The case of consumer protection settled through litigation or non litigation bases the claim basing on fault prosecuted crime or administration not based on the claim of loss to the produces, as the settlement of consumer dispute among others are:

1. The annulment of Palembang Court of First Instance No. 1310/Pid.B/2009/PN. Plg, November 25, 2009 about Circulation of Cosmetic witpid no license;
2. The annulment of Palembang Appellate Court No. 339/ Pid/2009/PT Palembang, November 2009 about the circulation of pharmacy availability namely traditional medicine like Jamu that could not fulfill standard or qualification;
3. The annulment of Supreme Court No. 1325 K/Pid.Sus/2010 about the circulation of pharmacy namely traditional medicine like Jamu that could not fulfill standard or qualification;
4. The annulment of the process of YLKI in settlement of responsibility to business doers' commodity products No. 07/PNG/YLKI/2011 about the Exchange of Washing Machine Unit.

The claim of loss in Indonesia which is valid namely based on (1) breach of warranty and (2) tort, both implement authentic system of consumers (plaintiff) with the claim based on fault, where in present globalization era and free trade urgently will be a burden because of the weakness of consumer position so that it could not provide

maximal protection to product of produce. While in Indonesia, the alternative claim of loss towards goods of product of business doers basing on strict liability principles by determining fault not as determination factor and using reversed authentic system is not carried out yet, where as in some countries, has been carried out.

Strict liability principle of business doers is true a *lexspecialis* from doctrine of tort in Indonesia. The effort of protecting consumers of hidden defect goods of product from doctrine of tort of consumers that is no direct connection to the produces (contract) could be used in law enforcement of strict liability principle to the loss of the presence of hidden goods of product in Indonesia, otherwise, in law science there are some cases namely:

1. From the philosophy of law there is real different philosophy between of tort based on fault with of tort without fault/strict liability;
2. From the theory of law, occurs weakness of law about strict liability of produces towards the loss as the result of hidden goods of product ;
3. From dogmatic law, the consistence of positive legal law about strict liability principle of business doers to the loss as the result of hidden defect goods of product is not clear (general legal law, vague and contradictive).

Then, from the matter of practical law, the cases occur namely;

1. There is no unity of views about basic element of claim to claim the loss through action that against the law;
2. Nowadays, consumer knowledge about strict liability of business doers to the loss as the result of hidden defect goods of product as the process of consumer dispute settlement is limited;
3. There is no effort of the settlement of consumer's dispute at the court that is based on strict liability principle of law to claim the loss as the result of goods of product, mainly hidden defect goods of product of business doers for consumers.

The problem in science of law and practical law causes the reluctance of consumers to settle consumer's dispute through the court, even though produces have made direct loss to the consumers and generally inflict the state as a whole, among others namely:

1. There is no clear basic claim of financial loss in settling consumer's dispute;
2. There is no theory of law of the liability of Indonesian products;
3. There are many cases of consumer protection in Indonesia and settlement of consumer dispute which could not fulfill consumer justice.

Legal consumer protection in Indonesia stated in the Law Number 8-1999 on Consumer Protection does not manage explicitly, in normative, it is unclearly stated and it's stated in some different Articles. That causes the norm of liability principle unclear its consistence where in the Law of the Republic of Indonesia No. 8-1999 on Consumer Protection could be referred to Article 19 paragraph (1) Article 28, Article 29 paragraph 1 (f), Article 11 (b) and Article 4 (h).

By paying attention to the result of the loss experienced by consumers of hidden defect goods of product and the state as a whole, therefore, how important the consumer protection to settle goods of product that inflict or bring misfortune on consumers and further more as an effort to protect consumers in claiming financial loss of the loss of risk caused by the defect of goods of product especially hidden defect goods of products. Consumer protection as a part of development as a whole which the state could not avoid its duties of consumer protection, even consumer relation

personally is a civil law relation and consumer protection considered as law protection with dimension of a lot of law.

Because of that, prosecuting Indonesia to develop and implement new paradigm of law in case of consumer protection is urgent, one of them is radical concept in applying strict liability principle (strict liability) as product liability towards the loss because of hidden defect goods of product that could be functioned as a new instrument of law especially to guarantee the effort of the loss in Indonesia in the future which could be developed from the doctrine of tort stated in Article 1365 Civil Code basing on normative structure relevant to the idea of Pancasila, Indonesian Constitution 1945 which is relevant to the condition of consumers and Indonesian produces in order to realize integrative and comprehensive consumer protection in the future.

Based on the background above, the cases which would be discussed in this dissertation namely:

1. What philosophy bases of consumer protection to claim financial loss caused by hidden defect goods of product from of tort of produces which based on liability based on fault principle and liability without fault principle /strict liability?
2. What urgent of strict liability principle of business doers' illegal action towards the loss of hidden goods of product as an effort to protect consumers in Indonesia based on the Law of the Republic of Indonesia No.8-1999 on Consumer Protection?
3. How the radical concept of strict arrangement of liability principle of produces towards the loss as the result of hidden defect goods of product basing on new paradigm of law in the frame of consumer protection of law system in Indonesia in the future?

This research has aims, in general, is to find answers toward the cases of discourse of radical concept of the produces strict liability, basing on new paradigm of law as an alternative effort of consumer protection, especially finding answers towards the cases in this research, namely:

- a. To find basic philosophy and principle of law of consumer protection from hidden defect goods of product towards the loss as the result of illegal act based on liability based on fault principle and liability based without fault principle /strict liability;
- b. Finding and explaining the urgent and the existence of strict liability of produces towards the loss as the result of hidden product of goods as an effort of consumer protection in Indonesia in globalization era based on the Law of the Republic of Indonesia No.8-1999 on Consumer Protection;
- c. Formulating theory of law, values, principle and legal norm as basic arrangement of forming law about strict liability of produce to the loss as the result of hidden defect goods of products based on new paradigm of law as an alternative effort of Indonesia consumer protection in the future.

The utility of this research could contribute utilities namely:

- a. Theory of Utility

In theory, the advantages of research could contribute the thought of law in philosophy matter, new theory, conceptual and dogmatic for the development of business law in general, and especially related to strict liability of business doers to the loss as the result of hidden defect goods of product as an effort of consumer protection in Indonesia.

- b. Practical Utility.

The utility here means that the utility for the parties namely:

1. The government of Indonesia, as a regulator, especially related departments namely: Ministry of Law and Human Rights, Ministry of Industry, Ministry of Trade and

- others related, could be considered to make or to form and to take the policy of better governance about the implementation of produces liability in its product liability;
2. Legislators, the members of Indonesian Legislative Assembly of Indonesia in formulating principles used as legal norms in the form of proposal for formation of legislation, annulment, completing, addition of certain paragraphs for the development of legislation the Law of the Republic of Indonesia No. 8-1999 on Consumer Protection;
  3. Produces, candidate of produces and consumers in trade transaction should be just in order to have mutual support in business climate because of protection and certainty of law in trade traffic;
  4. Government and law enforcers apply strict liability principles *ascetisisme* responsive subjective of business doers mainly in facing free trade era especially in ASEAN in order to protect consumers and produces of Indonesia who apply liability by not require the fault as a main factor of liability of produces by accepting the exceptions determined in valid laws, in appropriateness, Indonesia business ethics and *force majeure*;
  5. society at large:
    - a. For society in general, it is widely open the opportunity to grow consciousness of law of consumers to the presence of information to get their rights as consumers concerning the choices of settlement of dispute of consumer protection through application of strict liability principle.
    - b. Non Government Organization that is active in consumer protection in case the widely open information to extend alternatives of consumer protection in advocacy, the loss and the effort of dispute settlement of consumer protection properly, especially the application of strict liability of business doers from hidden defect goods of product in order to reach social prosperity of all citizens.
    - c. Other Utility:

This research could be used as basis of reference in analyzing, evaluating and finding solution of consumer dispute case from the development of consumer protection effort in Indonesia in settling the claim of the loss of hidden defect goods of product between produces and consumers in entirely aspects of law and its present which could grow further spirit of research.

There are some theories used that could be used to support settling the cases above, among others are in grand theory, theory of Aristoteles corrective justice, this corrective theory is used to fulfill consumer rights as the result of giving financial loss from consumer produces without decreasing produces importance to find commercial profit from their efforts. By giving equal position between produces and consumers to get protection and certainty of law from the government in managing strict liability business doers towards the loss and the presence of hidden defect goods of product of produces. Further more, John Rawls, as a developer of justice theory, namely John Rawls substantive justice theory, describing that in imbalance of economic condition of society, so that, the law should pay attention to unlucky community groups, principle of justice is for realizing the imbalance of social economy of society.

In order to reach the aim of law in Indonesia in the field of consumer protection, using Aristoteles and Jhon Rawls's justice concept adjusted with justice concept in Pancasila's view is a social justice that pays full attention to the prosperity of society. Justice concept in Pancasila formulated in humanity that is just and civilized. This is relevant to the view of Islamic law stated that justice concept of Islamic law philosophy is *maqasid at-tasyri'* concept or *maqasid al-syariah* of Imam al-Haramain al-Juwaini stated that Islamic law declared to realize and maintain human's benefit, to

realize kindness and avoid badness or to draw benefit and to avoid disadvantages. Justice theory is used in connection with orderliness of the state with social justice if the law is the only means of balancing than the importance of society, so the weak is protected, this is the measuring rod of the function of law, as a source of justice, because to realize justice is through the law.

Grand theory is Objective Theory and the Function of the State ( Strengthened by Law State Theory of Prosperity). According to Plato, the presence of a state is to fulfill the needs of society. Supomo also stated that the aim of the state was for the importance of state society as a whole and as combination of desires between all the citizens and the state. Jhon Locke said that the aim of the state was for the goodness of society.

W. Friedmann stated the functions of the state are as follows:

1. As provider;
2. As regulator;
3. As entrepreneur;
4. As umpire.

The link of state theory and the function of the state with the discourse of the application of strict principle liability of produces towards financial loss as the result of hidden defect goods of products, Theory of welfare state law. In welfare state prosperity law, the state is the central of urgent landing in the implementation of state lives which is responsible to realize its life prosperity of society. Welfare State Law, is the mark of this modern law state, has characteristic namely:

1. The state is built for the importance of the society;
2. The state interferes in all society lives;
3. The state uses economic system lead by central government, not by unconventional economy;
4. The state implements the importance of society;
5. The state guarantees the safety in wide meaning in all society lives.

The concept of welfare state of Indonesia Pancasila of welfare law state in the perspective of material law state ( law state in wide meaning), where the function is not only to secure the safety and order, otherwise, it roles actively for prosperity of society. The state that enters welfare state should interfere though the forming of law which protects the weak. It will be much stronger. Based on aims of theory and the function of state strengthened by welfare law state, so this theory becomes basic authority of state to role actively to realize prosperity of social justice maximally by not reducing other rights of business doers or consumers. To realize freedom to fulfill each utility orderly and the presence of certainty of law through strict liability principle of produces towards the loss as the result of hidden defect of goods of product.

Middle range theory is theory of legal protection ( strengthened by law theory as a means of changing society), namely theory of legal protection used as theoretical basis to analyze, to find, to develop law which protect consumer's rights as an effort to use law as a means of integrating and coordinating the state's importance, consumers and produces. The theory of legal protection of Fitzgerald and Salmond could be concluded that the law protects the importance of consumers' rights to obtain the loss as the result of hidden defect goods of product by means of managing and limiting the importance of business doers of goods of product to obtain commercial interest. According to Philipus Hadjon's Legal Protection Theory that strict liability of law of produces as the result financial loss of hidden goods of product is to protect consumers to obtain the loss as the result of hidden defect goods of product as subjective condition that must be conceived for the continuation of the existence of consumers in order to

have balance position, either individually or structurally as effort of consumer protection in Indonesia. This legal protection theory is strengthened by legal theory as a means of social engineering, Roscoe Pound, functioning law to organize the changes through structuring the importance of society in order to reach professional balances. In Indonesia, Muchtar Kusumaatmadja introduced forming legal theory as a means of social modernization. Theory of legal protection strengthened by legal theory as a means of social engineering could be as a value that the state plays important role to protect and change better condition by developing business doers' strict liability of law as the result of hidden defect goods of product which protects consumers as a means of changing the system and the character of produces in order to reach integration, coordination for the importance of the state, produces and consumers to create better condition in the future.

In middle range theory also uses theory system of L.M. Friedmann that law system in its operation consists of three integrated components namely structure, substance and culture. Typical of law system according to H.L.A. Hart is double compilation of rules. The law system is a double compilation of primary rules and secondary rules. According to Raz, internal relation of various elements in a system is based on basic norm as the source of value and guidance, and in external is the relation between law system with other values out of law system. Based on theory of law system in building absolute liability principle of business doers as the result of the loss of hidden defect goods of product in the frame of law system of strong consumer protection returned to ideal law and Pancasila as the basic state norm that could tie in practice of law development of consumer in Indonesia.

Further theory in applied theory that used is a Theory of Tort after the year 1999 to risk theory. Based on theory of tort in this defect products is related to liability product. This theory could protect consumers better and wider namely to protect consumers who don't involve in contractual, expected business doers to be responsible based on or not based on fault or disobedience to the law remains responsible as the risk of selling and distributing hidden defect goods of product.

Theory in applied theory is theory of product liability (strengthened by Theory of absolute Liability). Produces as producers and distributors of products must guarantee that product of goods produced and distributed are safe and qualified. If there is a defect product results financial loss of consumers, the produces must be responsible fully to the financial loss of consumers. Product liability is law liability of produces of the sold products. The produces must be responsible to the financial loss. This product liability theory is strengthened by strict liability. So that, based on this theory, produce is fully responsible to the consumers' loss without basing on mistake or not, except if the defect has been known by consumers or it has been agreed before, that the produce was not responsible to the hidden defect goods of product.

This research of law is a research based on paradigmatic hermeneutic that based on norm of law and the fact of social in developing country Indonesia. This research of law is supported with its main approach normative/legal dogmatic approach, its function is to study its positive law. Other approaches that are relevant as secondary and supporting approaches namely (1) legal philosophy approach functions to study the existence and the development of values of conflict, to find principle that bases norms of law in strict liability of business doers towards the loss caused by hidden defect goods of product of produce and how the function of law in settling it; (2) legal comparative approach is used to compare one another of strict liability principle of hidden defect goods of product from various social law, is meant to compare system of law, politic motives, economy, social culture that form the background of; (3) Legal

historical approach that is valuable to know the tendency of law and identify the steps of the development of law of products liability; (4) legal sociological approach functions to know social fact about the obstacles in the process of consumer protection through the application of strict liability principle of produce towards the loss caused by hidden defect goods of product in Indonesia and the effort of its settlement.

Based on paradigm of hermeneutic research of law that uses interdisciplinary in this dissertation, so it could be concluded as follows:

**The first**, philosophical basic of consumer protection is to claim the loss caused by hidden defect goods of product of tort which bases on liability based on fault principle and liability based without fault principle /strict liability is the state, the state is responsible to protect every citizen including produces and consumers from the danger of hidden defect goods of product by means of requiring the fault or doesn't require the fault as a factor of determination of irresponsible of act of produces in order to be more maximal to return the condition of consumers to the previous condition before hidden defect goods of product happen and it is also provide protection and security of social prosperity in the activity of economic sector to fulfill consumer's rights by not inflict the importance of produces. The basic philosophy used as consumer protection is to claim the loss caused by hidden defect goods of product based on tort towards the fault of produces in case the business doers could not fulfill standard of conduct. Produces are compulsory to maintain the importance of consumers and the basic philosophy of consumer protection is to claim the loss as the result of hidden defect of goods of product based on tort on strict liability principle. Produces are compulsory to satisfy consumers and responsible to the loss caused by irrelevance of aims or less utility of goods of product produced and marketed in the market by produces.

**The second**, the urgent of strict liability principle of business doers towards hidden defect product of goods as an effort of consumer protection in Indonesia based on the Law of the Republic of Indonesia No. 8-1999 on Consumer Protection is that, at present, consumers could not do much to protect themselves from the risk of serious loss/defect caused by more complex of production process and its distribution. Urgent consumer protection bears important meaning of strict liability principle of produces of hidden defect goods of product, namely (1) to avoid potential risks of produces goods of product; (2) Type of guarantee of financial loss of produces products; (3) To avoid the process of in sequence claim in settlement process of consumer's dispute; (4) Medium forcer towards liability of goos of product of produces; (5) To protect the rights of honest business doers.

Consumer Protection of Law as the umbrella of consumer protection implicitly loads paragraphs about strict liability principle of produces from the lost caused by hidden defect goods of product, namely Article 19 Paragraph (1) Article 9 Paragraph 1 (f) Article 11 (b) Article 4 (h) and Article 9 paragraph 1 (f) and Article 11 (b) of the law No. 8-1999 on Consumer Protection. This is the consequence of implicit norm of law of strict liability principle of produces towards the loss caused by hidden defect goods of product which implicate to juridical uncertainty of strict liability of business doers towards the loss as the result of hidden defect goods of product.

**The third**, radical concept of arrangement of strict liability principle of business doers towards the loss as the result hidden defect goods of product in the frame of the system of consumer protection of law in the future is the concretization of law theory of strict liability, responsive subjective of produces and concretization of value. Ideal principles and norms of law are to reach consumer protection in Indonesia. Law theory of strict liability of responsive subjective of produces is a theory developed as an alternative effort of consumer protection towards the lost caused by hidden defect goods

of product developed from doctrine of tort after the year 1919 with theory of produces risk by means of reversal of burden of proof. Consumers who find loss caused by defect goods of product including hidden defect could claim the loss to produces relevant to the real loss experienced by consumers. The reliability of paying the loss of produces must be fulfilled as far as could not prove the loss that was experienced by the consumers not because of the reasons, exceptions, that has been determined by the law and force majeure, responsible to pay the loss.

The values are (1) the value of humanity; (2) justice and wise; (3) legal security and principles of law in applying strict liability of produces as the result of hidden defect goods of products that consists of (1) the principle of well being; (2) principle of de geodetrow; (3) principle of prudence; (4) the principle of quality of goods of product product; (5) liability principle of business doers. Then being normative in the law through harmony of value for the fulfillment of juridical, philosophy and sociology for the effectiveness of forming the expected rules of law based on Pancasila and Indonesian Constitution of the Republic of Indonesia 1945 the harmony of the rules of law either between international law with national law and between national law that will tie in the practice of consumer protection in Indonesia through amendment of implicit paragraphs of strict liability principle of goods of product of business doers towards hidden defect goods of product stated in the law of the Republic of Indonesia No. 8-1999 on Consumer Protection for its short term and long term by forming specific law namely legal strict liability of business doers towards the loss caused by hidden defect goods of product.

Legal Strict liability of produces towards the loss caused by this hidden defect goods of product basing on paradigm of new law in between the content of its paragraph load criteria of hidden defect goods of product namely (1) contain defect of goods of product that is not known by consumers either product defect, design defect or warning defect; (2) Could not be used according to its function; (3) less benefit; (4) unfulfill security qualification; (5) Cause fatal or light loss toward consumer such as physic, soul, property, and environment (6) there is no agreement from produces for paying the loss to the consumer if there is a defect of produces of goods of product.

Further, in forming its law should pay attention to its supporting factors namely internal factor consists of (1) the presence of the law No. 8-1999 on Consumer Protection; (2) In order to reach the aim of consumer protection; (3) to change, to add and modify determination of verse about produces liability in the Law od the the Republic of Indonesia No.8-1999 on Consumer Protection; (4) to respond consumer's needs; (5) the need of modern law as an answer of challenges of globalization era and external factors, namely (1) law politic in forming the rules of law; (2) the development and the changes of marketing strategy of produces products; (3) the duties of fulfilling international agreement; and ( deep pocket theory). This radical concept of absolute liability principle of produces toward the loss caused by hidden defect goods of product that bases paradigm of new law in the frame of law system of consumer protection could functioned as a means Indonesia alternative consumer protection in the future.

From the result of this research, in the future, recommended for:

1. Inserting special paragraph that contains an effort to protect consumer as the risk of produces in every written rule of product from the state.
2. Amending the Law of the Republic of Indonesia No. 8-1999 about consumer protection mainly implicit reference of paragraphs which contain absolute liability principle of produces towards the loss caused by hidden defect goods of products.
3. Realizing absolute liability of law (ascetisisme) responsive subjective of produces, namely:

a. In the level of policy, to be continued by:

1. Legislator, members of House Representative of the Republic of Indonesia to Complete implicit paragraphs in Indonesian constitution the Law of the Republic of Indonesia No. 8-1999 on Consumer Protection an step of its short and long terms by forming the special rules of law namely the law about a strict liability of produces towards the loss caused hidden defect goods of product which refer to the Law of the Republic of Indonesia No. 12-2011 about to form rules of law, so that there will be a change of conduct of law enforcers to enforce the law toward produces in order the produces responsible to protect consumer's utility/importance and maintain consumers' satisfaction and the consumers may not be reluctant to claim their rights as protected consumers by the state;
  2. The Government, by:
    - a. President, to form the rules of law which loads strict liability *ascetisisme* responsive subjective of produces in forming the Rules of the Government which spell out qualification guarantee of produces goods of product as a strict liability towards the consumers' loss caused by hidden defect goods of product;
    - b. The Minister of Industry and The Minister of Trade :
      - 1) Renewing and forming rules of law in the field of consumer protection which load strict liability principle of responsive subjective produces in the rules of the Minister of Trade, the rules of the Minister of Industry and the Minister of Trade and the rules of the minister of Industry about consumer protection from hidden defect goods of product;
      - 2) Organizing the structure of Department of Industry and Department of Trade Organizations based on the authority basing on the function to direct and organize based on decentralization basis in spirit of Autonomy of Regency to form Special Directorate General that handle the policy and the strategy of decentralization of consumer protection through strict liability of produces towards the loss caused by hidden defect goods of product.
- b. In the level of practice:
1. Economic doers exploit the agreement about technical obstacle in trade of WTO/GATT through liberalization of law trade of goods of products gradually by specific limitation and qualification based on capability and the condition of state and Indonesia business doers.
  2. There is a choice of consumer dispute settlement in claiming the loss caused by hidden defect product of goods through formal and non-formal ways and the presence of special court that handle small scale of consumers dispute cases becomes Indonesia *small claim court* in the future;
  3. Consumers of hidden defect product of goods through the Law of the Republic of Indonesia No. 8-1999 on Consumer Protection to get financial loss based on strict liability principles as a kind of liability product of produces.
- c. In the level of academic, to apply strict liability principle *ascetisisme* responsive subjective of produces in the future as the application of radical concept of strict liability of produces towards the loss caused by hidden goods of products in settling consumer dispute. To do further studies in the field of consumer protection who could apply strict liability principle for other goods of product of produces.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>x</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>SUMMARY .....</b>	<b>xxii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xxxii</b>
<b>DAFTAR BAGAN .....</b>	<b>xIii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xIv</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN .....</b>	<b>xIvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	33
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	33
1. Tujuan Penelitian.....	33
2. Manfaat Penelitian.....	34
D. Kerangka Teoritis .....	37
1. <i>Grand Theory</i> .....	37
a. Teori Keadilan.....	37
b. Teori Tujuan dan Fungsi Negara (Diperkuat dengan Teori Negara Hukum Kesajahteraan).....	47
2. <i>Middle Range Theory</i> .....	57
a. Teori Perlindungan Hukum (Diperkuat Teori Hukum Sarana Mengubah Masyarakat).....	57
b. Teori Sistem Hukum.....	63
3. <i>Applied Theory</i> .....	72
a. Teori Perbuatan Melanggar Hukum dalam Produk Cacat (Diperkuat Teori Resiko, Nilai dan Asas Hukum Ekonomi).....	72
b. Teori Tanggung Jawab Produk (Diperkuat Teori TanggungJawab Mutlak).....	82
E. Kerangka Konseptual.....	90
1. Pelaku Usaha.....	90
2. Konsumen.....	96
3. Konsep Radikal Tanggung Jawab Mutlak Pelaku Pelaku Usaha.....	99
4. Kerugian.....	108
5. Produk Barang Cacat Tersembunyi.....	112
6. Paradigma Hukum Baru Upaya Perlindungan Konsumen.....	116

F. Orisinalitas Penelitian.....	129
G. Metode Penelitian.....	135
1. Jenis Penelitian.....	135
2. Pendekatan Penelitian.....	137
3. Jenis dan Sumber Bahan-bahan Hukum.....	145
4. Pengumpulan dan Pengklasifikasian Bahan-bahan Penelitian.....	149
5. Pengolahan Bahan-bahan Penelitian.....	151
6. Penganalisaan Bahan-Bahan Penelitian.....	152
7. Penafsiran dan Konstruksi Bahan-bahan Penelitian serta Penarikan Kesimpulan.....	153
<b>BAB II PERKEMBANGAN PEMIKIRAN HUKUM TANGGUNG JAWAB PRODUK MENUJU TANGGUNG JAWAB MUTLAK PELAKU USAHA DALAM KEGIATAN EKONOMI GLOBAL DAN EKONOMI NASIONAL.....</b>	<b>158</b>
A. Tanggung Jawab Produk.....	158
1. Tanggung Jawab Produk dalam Perspektif Hukum Publik.....	169
a. Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Pidana.....	171
b. Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Administrasi Negara.....	174
2. Tanggung Jawab Produk dalam Perspektif Hukum Perdata.....	179
3. Tanggung Jawab Produk dalam Perspektif Hukum Acara Perdata.....	180
4. Tanggung Jawab Produk dalam Perspektif Hukum Transnasional.....	184
B. Perkembangan Prinsip-Prinsip dalam Tanggung Jawab Produk sebagai Dasar Menuntut Pelaku Usaha.....	188
1. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Wanprestasi.....	188
2. Prinsip Tanggung Jawab Produk Berdasarkan Kesalahan.....	196
3. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak.....	206
C. Kualifikasi Peristiwa Hukum yang Menimbulkan Kerugian Pada Konsumen dalam Tanggung Jawab Produk di Indonesia.....	209
1. Perbuatan Pelaku Usaha yang Merugikan Konsumen Sebagai Perbuatan Wanprestasi.....	219
2. Perbuatan Pelaku Usaha yang Merugikan Konsumen Sebagai Perbuatan Melanggar Hukum.....	210
D. Sejarah dan Perkembangan Pemikiran Prinsip Tanggung Jawab Mutlak dalam Upaya Perlindungan Konsumen.....	215

1. Perkembangan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak Pelaku Usaha Negara-Negara di Dunia.....	219
a. Perkembangan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak di Eropa.....	219
b. Perkembangan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak di Amerika Serikat.. .....	227
c. Perkembangan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak di Asia.....	233
2. Perkembangan Pemikiran Pengintegrasian Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak Pelaku Usaha terhadap Produk Barang Cacat Tersembunyi.....	239
a. Hak-hak Konsumen dari Produk Barang Pelaku Usaha.....	245
b. Kerugian Akibat Produk Barang Cacat Tersembunyi dan Berbahaya.....	250
c. Landasan Pembuktian Hukum Tanggung Jawab Produk dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.... .....	252
<b>BAB III DASAR FILOSOFIS PERLINDUNGAN KONSUMEN MENUNTUT GANTI KERUGIAN AKIBAT PRODUK BARANG CACAT TERSEMBOUNYI DARI PERBUATAN MELANGGAR HUKUM PELAKU USAHA BERDASARKAN PRINSIP TANGGUNG JAWAB KESALAHAN DAN PRINSIP TANGGUNG JAWAB MUTLAK.....</b>	<b>257</b>
A. Filosofis Perlindungan Konsumen terhadap Kerugian Akibat Produk Barang Cacat Tersembunyi.....	272
B. Nilai Filosofis Perlindungan Konsumen terhadap Kerugian Akibat Produk Barang Cacat Tersembunyi dalam Menuntut Ganti Kerugian.....	278
1. Nilai Kemanusian dalam Filosofis Perlindungan Konsumen Menuntut Ganti Kerugian Akibat Produk Barang Tersembunyi.....	279
2. Nilai Keadilan dan Kebajikan dalam Filosofis Perlindungan Konsumen Menuntut Ganti Kerugian Akibat Produk Barang Cacat Tersembunyi.....	289
3. Nilai Kepastian Hukum dalam Filosofis Perlindungan Konsumen Menuntut Ganti Kerugian Akibat Produk Barang Cacat Tersembunyi.....	295
C. Asas-Asas Hukum Ekonomi dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap Perlindungan Konsumen Produk Barang Cacat Tersembunyi.....	299
1. Sinergi Asas yang Bersifat Melindungi Konsumen Berdasarkan Perbuatan Melanggar Hukum atas Prinsip anggung Jawab Kesalahan.....	305

a.	Interpretasi Sinergi Hukum Makna Asas Keseimbangan dengan Asas Keadilan.....	305
b.	Interpretasi Sinergi Hukum Makna Asas Kecermatan dengan Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen.....	307
2.	Sinergi Asas yang Bersifat Melindungi Konsumen Berdasarkan Perbuatan Melanggar Hukum atas Prinsip Tanggung Jawab Mutlak.....	310
	a. Interpretasi Sinergi Hukum Makna Asas Kejujuran dengan Asas Manfaat.....	310
	b. Interpretasi Sinergi Hukum Makna Asas Akuntabilitas dengan Asas Kepastian Hukum.. ..	313
D.	Asas Pertanggungjawaban Perbuatan Melanggar Hukum Pelaku Usaha Akibat Produk Barang Cacat Tersembunyi.....	317
1.	Perbuatan Melanggar Hukum Pelaku Usaha dalam Tanggung Jawab Produk Barang Cacat Tersembunyi Berdasarkan Kesalahan.....	318
2.	Perbuatan Melanggar Hukum Pelaku Usaha dalam Tanggung Jawab Produk Barang Cacat Tersembunyi Berdasarkan Tanggung Jawab Mutlak.....	321
<b>BAB IV</b>	<b>URGENSI PRINSIP TANGGUNG JAWAB MUTLAK PELAKU USAHA TERHADAP KERUGIAN AKIBAT PRODUK BARANG CACAT TERSEMBOUNYI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN.....</b>	324
A.	Arti Penting Prinsip Tanggung Jawab Mutlak Pelaku Usaha dalam Perlindungan Konsumen Akibat Produk Barang Cacat Tersembunyi. ....	333
1.	Arti Penting Prinsip Tanggung Jawab Mutlak Pelaku Usaha Akibat Produk Barang Cacat Tersembunyi dari Perspektif Konsumen.....	333
	a. Menghindari Resiko-resiko Potensial dari Produk Barang Pelaku Usaha.....	333
	b. Bentuk Jaminan Adanya Ganti Kerugian dari Kerugian Akibat Produk Barang Pelaku Usaha.....	338
	c. Menghindari Proses Tuntutan Berantai dalam Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen.....	345
2.	Arti Penting Prinsip Tanggung Jawab Mutlak Pelaku Usaha Akibat Produk Barang Cacat Tersembunyi dari Perspektif Pelaku Usaha.....	349
	a. Sarana Pemakaia atas Tanggung Jawab Kualitas Produk Barang dari Pelaku Usaha.....	349

c. Melindungi Hak-hak Pelaku Usaha yang Jujur.....	355
B. Kompleksitas Eksistensi Prinsip Tanggung Jawab Mutlak Pelaku Usaha terhadap Kerugian Akibat Produk Barang Cacat Tersembunyi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.....	363
1. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Akibat Produk Barang Cacat Tersembunyi Berdasarkan Norma Hukum Umum.....	363
2. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Akibat Produk Barang Cacat Tersembunyi Berdasarkan Norma Hukum Kabur.....	369
3. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak Pelaku Usaha terhadap Kerugian Akibat Produk Barang Cacat Tersembunyi Berdasarkan Norma Hukum Kontradiktif.....	378
C. Implikasi Permasalahan Konkritisasi Norma Hukum Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak Pelaku Usaha terhadap Kerugian Akibat Produk Barang Cacat Tersembunyi.....	385
1. Implikasi Norma Hukum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Konsep Radikal Prinsip Tanggung Jawab Mutlak Pelaku Usaha Akibat Kerugian Produk Barang Cacat Tersembunyi.....	385
2. Implikasi Hukum dari Norma Hukum Umum, Kabur, Kontradiktif dari Prinsip Tanggung Jawab Mutlak Pelaku Usaha terhadap Kerugian Akibat Produk Barang Cacat Tersembunyi.....	387
<b>BAB V KONSEP RADIKAL PENGATURAN PRINSIP TANGGUNG JAWAB MUTLAK PELAKU USAHA TERHADAP KERUGIAN AKIBAT PRODUK BARANG CACAT TERSEMBUNYI BERBASIS PARADIGMA HUKUM BARU DALAM SISTEM HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN INDONESIA DI MASA YANG AKAN DATANG.....</b>	404
A. Pengembangan Konsep Hukum Perbuatan Melanggar Hukum-Resiko <i>Ascetisme</i> Responsif Subjektif Pelaku Usaha sebagai Konsep Radikal Prinsip Tanggung Jawab Mutlak Pelaku Usaha Produk Barang Cacat Tersembunyi.....	415

1.	Cita Hukum Pancasila sebagai Dasar Filosofis Pengembangan Konsep Radikal Prinsip Tanggung Jawab Mutlak Pelaku Usaha terhadap Kerugian Akibat Produk Barang Cacat Tersembunyi.....	434
2.	Sendi-Sendi Sosial Budaya dalam Pengembangan Sistem Hukum Tanggung Mutlak Produk Barang Cacat Tersembunyi Pelaku Usaha.....	443
B.	Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai Landasan Harmonisasi Pengaturan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak Produk Barang Cacat Tersembunyi.....	462
1.	Harmonisasi Nilai dalam Pengembangan Konsep Radikal Prinsip Tanggung Jawab Mutlak Produk Barang Cacat Tersembunyi Pelaku Usaha.....	462
2.	Harmonisasi Aturan Hukum dalam Pembentukan Hukum Prinsip Tanggung Jawab Mutlak Produk Barang Cacat Tersembunyi Pelaku Usaha.....	470
C.	Perbandingan Pengaturan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak Pelaku Usaha terhadap Kerugian Akibat Produk Barang Cacat Tersembunyi.....	484
1.	Pengaturan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak Produk Barang Cacat Tersembunyi di Amerika Serikat.....	488
a.	Aspek Filosofi Pendukung Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak Produk Barang Cacat Tersembunyi di Amerika Serikat.....	491
b.	Aspek Ekonomi Pendukung Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak Produk Barang Cacat Tersembunyi di Amerika Serikat.....	496
c.	Aspek Sosial Budaya Pendukung Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak Pelaku Usaha Produk Barang Cacat Tersembunyi di Amerika Serikat.....	502
2.	Pengaturan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak Pelaku Usaha Produk Barang Cacat Tersembunyi di Jepang .....	506
a.	Aspek Filosofi Pendukung Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak Pelaku Usaha Produk Barang Cacat Tersembunyi di Jepang.....	512
b.	Aspek Ekonomi Pendukung Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak Produk Barang Cacat Tersembunyi di Jepang.....	516
c.	Aspek Sosial Budaya Pendukung Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak Produk Barang Cacat Tersembunyi di Jepang.....	521

3. Ekspektasi Hukum Terpetik dari Pengaturan Tanggung Jawab Mutlak Pelaku Usaha Produk Barang Cacat Tersembunyi bagi Indonesia.....	526
a. Perspektif Filosofi Pancasila terhadap Espektasi Hukum Terpetik Pendukung Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak Pelaku Usaha Produk Barang Cacat Tersembunyi.....	529
b. Perspektif Ekonomi Indonesia terhadap Espektasi Hukum Terpetik Pendukung Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak Pelaku Usaha Produk Barang Cacat Tersembunyi.....	534
c. Perspektif Sosial Budaya Indonesia terhadap Espektasi Hukum Terpetik Pendukung Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak Produk Barang Cacat Tersembunyi.....	539
d. Relevansi, Korelasi dari Ekspektasi Hukum Terpetik Pendukung Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak Pelaku Usaha Produk Barang Cacat Tersembunyi.....	548
D. Faktor-Faktor Pendukung Penerapan Tanggung Jawab Mutlak Produk Barang Cacat Tersembunyi.....	552
1. Faktor Internal Pendukung Penerapan Tanggung Jawab Mutlak Produk Barang Cacat Tersembunyi.....	554
a. Adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.....	554
b. Dalam Rangka Mencapai Tujuan Perlindungan Konsumen.....	557
c. Keinginan Mengganti dan Menambah Ketentuan Ayat pada Pasal Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.....	558
d. Merespon Kebutuhan Konsumen. ....	559
e. Kebutuhan akan Hukum Modern sebagai Jawaban Tantangan Era Globalisasi.....	562
2. Faktor Eksternal Pendukung Penerapan Tanggung Jawab Mutlak Produk Barang Cacat Tersembunyi.....	563
a. Politik Hukum dalam Pembuatan Peraturan Perundang-undangan.. ..	563
b. Perkembangan dari Perubahan Strategi Pemasaran Produk Pelaku Usaha	556
c. Adanya Kewajiban akan Pemenuhan Perjanjian Internasional.....	568
d. Budaya Kantong Tebal ( <i>Deep Pocket Theory</i> )....	569

3. Faktor Riil Pendukung Penerapan Tanggung Jawab Mutlak Produk Barang Cacat Tersembunyi.....	574
a. Perkara Gugatan Produk Barang di Beberapa Negara Sistem <i>Common Law</i> .....	574
1) Putusan Mahkamah Agung Texas Dalam Perkara Uniroyal Goodrich Tire v Martinez, 977 SW 2d 328 ( <i>Tex, 1998</i> ) tentang Gugatan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak atas Penyelesaian terhadap Kerugian Akibat dari Produk Barang berupa Ban.....	574
a) Kasus Posisi.....	574
b) Analisis Hukum.....	575
2) Perkara Gugatan Penyelesaian Tanggung Jawab Mutlak Produk Barang Cacat Tersembunyi dari Mobil Mitsubishi Motor Corp Jepang (MMC).....	579
a) Kasus Posisi.....	579
b) Analisis Hukum.....	582
3) Perkara Gugatan Tanggung Jawab Mutlak Produk Barang Cacat Tersembunyi terhadap Konsumen PCX 125 dengan Nomor Mesin NC125DE-000001 sampai NC125DE-0014250 dari Honda Thailand R&D Co.....	585
a) Kasus Posisi.....	585
b) Analisis Kasus.....	586
a. Putusan Pengadilan tentang Penyelesaian Tanggung Jawab Produk Barang Cacat Tersembunyi di Indonesia.....	588
1) Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 1310/Pid.B/2009/PN. PLG tanggal 25 November 2009 tentang Pengedaran Kosmetika tanpa Izin Edar.....	588
a) Kasus Posisi.....	588
b) Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan.....	590
c) Analisis Hukum.....	592
2) Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor: 339/Pid/2009/PT. PLG tanggal 25 November 2009 tentang Pengedaran Sedian Farmasi Berupa Obat Tradisional Berupa Jamu yang Tidak Memenuhi Standar dan atau Persyaratan.....	592
a) Kasus Posisi.....	595
b) Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan.....	597
c) Analisis Hukum.....	562

b.	Putusan Mahkamah Agung No. 1325 K/Pid.Sus/2010 tentang Pengedaran Sediaan Farmasi Berupa Obat Tradisional Berupa Jamu yang Tidak Memenuhi Standar dan atau Persyaratan. ....	604
a)	Kasus Posisi... ....	604
b)	Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan.....	604
c)	Analisis Hukum.....	605
d.	Putusan Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Indonesia (YLKI) dalam Penyelesaian Tanggung Jawab Produk Barang Pelaku Usaha No.07/PNG/YLKI/2011 tentang Tukar Unit Mesin Cuci.....	608
a)	Kasus Posisi.....	609
b)	Pertimbangan dan Penyelesaian Kasus.....	610
c)	Analisis Hukum.....	611
e.	Abstraksi tentang Penyelesaian Penerapan Tanggung Jawab Mutlak Produk Barang Cacat Tersembunyi.....	612
E.	Realisasi Pembentukan Asas-Asas Hukum Pengembangan Konsep Radikal Prinsip Tanggung Jawab Mutlak Pelaku Usaha terhadap Kerugian Akibat Produk Barang Cacat Tersembunyi.....	620
1.	Korelasi Asas Hukum dan Aturan Hukum dalam Pengembangan Tanggung Jawab Mutlak Pelaku Usaha.....	620
2.	Perumusan Asas-Asas Hukum Dasar Pengembangan Konsep Radikal Prinsip Tanggung Jawab Mutlak Pelaku Usaha terhadap Kerugian Akibat Produk Barang Cacat Tersembunyi di masa yang akan Datang.....	627
F.	Konkeritisasi Normatif Prinsip Tanggung Jawab Mutlak Pelaku Usaha terhadap Kerugian Akibat Barang Cacat Tersembunyi dalam Kerangka Sistem Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia....	643
G.	Implikasi Penelitian.....	679
1.	Implikasi Filosofis.....	679
a.	Asas Kebahagiaan.....	680
1)	Penggalian Asas Kebahagiaan... .....	680
2)	Pengertian Asas Kebahagiaan.....	683
3)	Esensi dan Ruang Lingkup Asas Kebahagiaan.....	684
4)	Fungsi Asas Kebahagiaan.....	685
b.	Asas Itikad Baik.....	687
1)	Penggalian Asas Itikad Baik.....	687
2)	Pengertian Asas Itikad Baik.....	689

3) Esensi dan Ruang Lingkup Asas Itikad Baik.....	691
4) Fungsi Asas Itikad Baik.....	693
c. Asas Kehati-hatian.....	694
1) Penggalian Asas Kehati-hatian.....	694
2) Pengertian Asas Kehati-hatian.....	697
3) Esensi dan Ruang Lingkup Asas Kehati-hatian.....	699
4) Fungsi Asas Kehati-hatian.....	701
d. Asas Jaminan Kualitas Produk Barang.....	702
1) Penggalian Asas Jaminan Kualitas Produk Barang.....	702
2) Pengertian Asas Jaminan Kualitas Produk Barang.....	705
3) Esensi dan Ruang Lingkup Asas Jaminan Kualitas Produk Barang.....	706
4) Fungsi Asas Jaminan Kualitas Produk Barang.....	707
e. Asas Pertanggungjawaban Pelaku Usaha.....	708
1) Penggalian Asas Pertanggungjawaban Pelaku Usaha.....	708
2) Pengertian Asas Pertanggungjawaban Pelaku Usaha.....	712
3) Esensi dan Ruang Lingkup Asas Pertanggungjawaban Pelaku Usaha.....	713
4) Fungsi Asas Pertanggungjawaban Pelaku Usaha.....	713
2. Implikasi Teoritik.....	715
a. Pengembangan Teori Tanggung Jawab Mutlak <i>Ascetisisme</i> Responsif Subjektif Pelaku Usaha.....	715
b. Dalil-dalil Teori Tanggung Jawab Mutlak <i>Ascetisisme</i> Responsif Subjektif Pelaku Usaha.....	722
c. Esensi Makna Teori Tanggung Jawab Mutlak <i>Ascetisisme</i> Responsif Subjektif Pelaku Usaha.....	726
d. Fungsi Teori Tanggung Jawab Mutlak <i>Ascetisisme</i> Responsif Subjektif Pelaku Usaha.....	728
e. Ruang lingkup Teori Tanggung Jawab Mutlak <i>Ascetisisme</i> Responsif Subjektif Pelaku Usaha..... Alur Pengembangan Teori Tanggung Jawab Mutlak <i>Ascetisisme</i> Responsif Subjektif Pelaku Usaha.....	729
3. Implikasi Praktik.....	731
a. Penyempurnaan dan Pembentukan Hukum Positif Tanggung Jawab Mutlak Pelaku Usaha terhadap Kerugian Akibat Produk Barang Cacat Tersembunyi.....	733

b.	Penataan Akses kemudahan Pilihan Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Produk Barang Cacat Tersembunyi .....	735
c.	Penyiapan Konsumen Cerdas melalui Pendidikan Konsumen Produk Barang Cacat Tersembunyi .....	749
d.	Penyiapan Strategi Pengawasan Mekanisme Pasar Regional Perlindungan Produk Barang dan Konsumen Indonesia di Kawasan Perdagangan ASEAN dan Dunia secara Global .....	750
H.	Konsep dan Implikasi Normatif Hukum Tanggung Jawab Mutlak Responsif Subjektif Pelaku Usaha .....	756
1.	Filsafat Hukum Tanggung Jawab Mutlak Responsif Subjektif Pelaku Usaha .....	758
2.	Teori Hukum tanggung Jawab Mutlak Responsif Subjektif Pelaku Usaha .....	774
3.	Dogmatik Hukum Tanggung Jawab Mutlak Responsif Subjektif Pelaku Usaha .....	785
4.	Perbandingan Konsep Hukum Tanggung Jawab Mutlak Responsif Subjektif Pelaku Usaha dengan Hukum Tanggung Jawab Pelaku Usaha Saat Ini .....	791
<b>BAB V</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	793
A.	Kesimpulan .....	793
B.	Saran dan Rekomendasi .....	794
	Saran .....	794
	Rekomendasi .....	796
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	800
	<b>GLOSARIUM.....</b>	836
	<b>INDEKS NAMA .....</b>	840
	<b>INDEKS SUBJEK .....</b>	845
	<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR BAGAN

<b>No:</b>	<b>PERIHAL</b>	<b>Halaman</b>
1	Kerangka Pemikiran dari Kompleksitas Pengaturan Konsep Radikal Tanggung Jawab Mutlak Pelaku Usaha Berbasis Paradigma Hukum Baru sebagai Alternatif Upaya Perlindungan Konsumen terhadap Kerugian Akibat Produk Barang Cacat Tersembunyi di Indoensia	32
2	Kerangka Teori yang Mendasari Konsep Radikal Tanggung Jawab Mutlak Pelaku Usaha Berbasiskan Paradigma Hukum Baru sebagai Alternatif Upaya Perlindungan Konsumen terhadap Kerugian Akibat Produk Barang Cacat Tersembunyi di Indonesia	89
3	Konseptual Pengelompokkan Pelaku Usaha dan Urutan Tuntutan Pertanggungjawaban dari Pelaku Usaha	95
4	Konseptual Tanggung Jawab Mutlak Pelaku Usaha Produk Barang Cacat Tersembunyi	107
5	Paradigma Hukum Baru paya Perlindungan Konsumen terhadap Kerugian Akibat Produk Barang Cacat Tersembunyi Indonesia di masa yang akan datang	127
6	Penjelasan Pengertian Kerangka Konseptual yang Mendasari Konsep Radikal Tanggung Jawab Mutlak Pelaku Berbasis Paradigma Hukum Baru sebagai Alternatif Upaya Perlindungan Konsumen terhadap Kerugian Akibat Produk Barang Cacat Tersembunyi di Indonesia	128
7	Metode Penelitian tentang Konsep Radikal Tanggung Jawab Mutlak Pelaku Usaha Berbasiskan Paradigma Hukum Baru sebagai Alternatif Upaya Perlindungan Konsumen terhadap Kerugian Akibat Produk Barang Cacat Tersembunyi Tersembunyi di Indonesia	156
8	Bagan Alur Pemikiran tentang Konsep Radikal Tanggung Jawab Mutlak Pelaku Usaha Berbasis Paradigma Hukum Baru sebagai Alternatif Upaya Perlindungan Konsumen terhadap Kerugian Akibat Produk Barang Cacat Tersembunyi di Indonesia	157
9	Korelasi antara Asas-asas Hukum, Asas Hukum Ekonomi dan Asas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dari Asas Tanggung Jawab Mutlak Pelaku Usaha terhadap Kerugian Akibat Produk Barang Cacat Tersembunyi di masa yang akan datang	638
10	Dasar Pengaturan Pembentukan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak Pelaku Usaha terhadap Kerugian Akibat Produk Barang Cacat Tersembunyi Berdasarkan Doktrin Perbuatan Melanggar Hukum-Resiko Pelaku Usaha Menjadi Paradigma Hukum Baru Alternatif Upaya Perlindungan Konsumen Indonesia di masa yang akan datang	642

11	Pembentukan <i>Small Claim Court</i> Penyelesaian Sengketa Konsumen Berskala Kecil di Indonesia	748
12	Pengembangan Hukum Perbuatan Melanggar Hukum-Resiko Pelaku Usaha menjadi Teori Tanggung Jawab Mutlak <i>Ascetisisme</i> Responsif Subjektif Pelaku Usaha Menjadi Paradigma Hukum Baru Alternatif Upaya Perlindungan Konsumen terhadap Kerugian Akibat Produk Barang Cacat Tersembunyi di Indonesia	755

## DAFTAR TABEL

<b>No:</b>	<b>PERIHAL</b>	<b>Halalaman</b>
1	Hasil Penelitian Terdahulu, Alur dan Substansi dan Temuan Penelitian Saat Ini	134
2	Perbedaan Doktrin <i>Res Ipsa Loquitur</i> , Doktrin Pembuktian Terbalik ( <i>Omkering van Bewijslast</i> ), Doktrin Tanggung Jawab Mutlak ( <i>Strict Liability</i> )	182
3.	Data Pengaduan Konsumen di YLKI pada Tahun 2012	258
4	Daftar Pengaduan di YLKI Berdasarkan Jenis Komiditas Selama Tahun 2012	259
5	Produk Perusahaan yang Ber-SNI (Standar Nasional Indonesia)	334
6	Perbandingan Aspek filosofi, Aspek Ekonomi dan Aspek Sosial Budaya dari Ekspektasi Hukum Terpetik Pendukung Pengaturan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak Pelaku Usaha terhadap Kerugian Akibat Produk Barang Cacat Tersembunyi antara Amerika Serikat, Jepang dan Indonesia	546
7	Korelasi antara Asas-asas Hukum, Asas Hukum Ekonomi dan Asas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dari Asas Tanggung Jawab Mutlak Pelaku Usaha terhadap Kerugian Akibat Produk Barang Cacat Tersembunyi di masa yang akan datang	639
8	Kerangka Peraturan Perundang-Undangan	653
9	Konkeritisasi Amendemen Pasal Implisit Prinsip Tanggung Jawab Mutlak Pelaku Usaha terhadap Kerugian Akibat Produk Barang Cacat Tersembunyi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsuemen	655
10	Implikasi Normatif Hukum Tanggung Jawab Mutlak <i>Ascetisme</i> Responsif Subjektif Pelaku Usaha Jangka Panjang dalam Undang-Undang Tanggung Jawab Mutlak Pelaku Usaha terhadap Kerugian Akibat Produk Barang Cacat Tersembunyi di masa yang akan datang	660
11	Penjelasan Implikasi Normatif tentang Undang-Undang Tanggung Jawab Mutlak Pelaku Usaha terhadap Kerugian Akibat Produk Barang Cacat Tersembunyi di masa yang akan datang	670
12	Perbandingan Nilai dan Asas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan Konsep Hukum Tanggung Jawab Mutlak <i>Ascetisme</i> Responsif Subjektif Pelaku Usaha	792

## DAFTAR SINGKATAN

No:	Judul	Singkatan
1	ASEAN	<i>Asociation of South-East Asian Nations</i>
2	AFTA	<i>Asean Free Trade Area</i>
3	BUMN	Badan Usaha Milik Negara
4	BPSK	Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
5	BSN	Badan Standarisasi Nasional
6	BPHN	Badan Pembinaan Hukum Nasional
7	BPKN	Badan Perlindungan Konsumen Nasional
8	BPOM	Badan Pengawas Obat dan Makanan
9	DPR RI	Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
10	EEC	<i>European Economic Community</i>
11	GNP	<i>Gross National Product</i>
12	GATT	<i>General Agreement of Tariff and Trade</i>
13	HIR	<i>Herziene Indonische Reglement</i>
14	HAKI	Hak Atas Kekayaan Intelektual
15	HAM	Hak Asasi Manusia
16	IMF	<i>International Monetary</i>
17	IOCU	<i>International Organization of Consumer Union</i>
18	ISO	<i>International Standard of Organization</i>
19	K3L	Kesehatan, Keamanan, Keselamatan dan Lingkungan
20	KUHPerdata	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
21	KUHPidana	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
22	LPKSM	Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat
23	LPM	Lembaga Pemerintah Non Departemen
24	NAFTA	<i>North America Free Trade</i>
25	PBB	Perserikatan Bangsa-Bangsa
26	PMH	Perbuatan Melanggar Hukum
27	Pancahak Konsumen	Lima Hak Konsumen (hak keamanan, informasi, memilih pendidikan konsumen, ganti rugi)
28	P4	Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila
29	PDB	Produk Domestik Bruto
30	RBg	<i>Rechtsreglement Buitengewesten</i>
31	TRIPS	<i>Trade Related Intellectual Properties</i>
32	UUPK	Undang-Undang Perlindungan Konsumen
33	WTO	<i>World Trade Organization</i>
34	YLKI	Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia



